

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Rusniati, S.E., S.H, M.H.
Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H.



HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Rusniati, S.E., S.H., M.H.
Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H.

Editor:

Winda Afrida

Desainer:

Mifta Ardila

Sumber:

www.mitracendekiamedia.com

Penata Letak:

Winda Afrida

Proofreader:

Tim Mitra Cendekia Media

Ukuran:

x, 138 hlm., 14,8 cm x 21 cm

ISBN:

978-623-5856-00

Cetakan Pertama:

November 2021

Hak Cipta 2021, pada Rusniati, S.E., S.H., M.H.
dan Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H.

Isi di luar tanggung jawab penerbit dan percetakan

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Anggota IKAPI: 022/SBA/20

PENERBIT MITRA CENDEKIA MEDIA

Kapalo Koto No. 8, Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok
Sumatra Barat – Indonesia 27361

HP/WA: 0812-7574-0738

Website: www.mitracendekiamedia.com

E-mail: cs@mitracendekiamedia.com

Daftar Isi

PRAKATA	vii
BAB I TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	1
A. Pengertianhaki dan Sejarah Perkembangan Haki	1
B. Haki dan Konsep Tentang Kekayaan	4
C. Haki dan Sistem Hukum Indonesia	5
D. Jenis Pengelompokan Haki	6
E. Sumber Hukum Haki	7
F. Teori Perlindungan Haki/Hki	12
BAB II LISENSI	15
A. Pengertian Lisensi	15
B. Pertimbangan Pemberian Lisensi	17
C. Macam-Macam Lisensi.....	18
D. Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Pemberi Lisensi dan Penerima Lisensi	20
BAB III MEREK	25
A. Pengertian dan Dasar Hukum Merek	25
B. Fungsi Merek	27
C. Prosedur Pendaftaran Merek	29
D. Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar	33
E. Pengalihan Hak Merek	33

F. Perlindungan Hukum Atas Merek dan Jangka Waktu Perlindungan Merek	34
G. Ketentuan Pidana Merek	35
BAB IV HAK CIPTA	37
A. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Cipta	37
B. Prinsip-Prinsip Pengaturan Hak Cipta	40
C. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta	41
D. Pengalihan Hak Cipta	45
E. Jenis-jenis Ciptaan dan Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	47
F. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta	49
G. Pelanggaran Hak Cipta	51
H. Ketentuan Pidana Hak Cipta	52
I. Dewan Hak Cipta	54
BAB V HAK PATEN	55
A. Pengertian dan Pengaturan Hak Paten	55
B. Lingkup Paten	56
C. Prosedur Permintaan Paten	58
D. Jangka Waktu Perlindungan Paten	69
E. Pengalihan Paten	70
F. Ketentuan Pidana Paten	71
G. Permohonan Banding Paten	72
H. Komisi Banding Paten	73
BAB VI RAHASIA DAGANG	75
A. Pengertian dan Dasar Hukum Rahasia Dagang	75
B. Pemahaman Hukum Rahasia Dagang	77
C. Litigasi dan Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang	81
D. Lingkup Perlindungan Rahasia Dagang	82

E. Lisensi Terhadap Rahasia Dagang	84
F. Penyelesaian Sengketa	85
G. Penyidikan	86
BAB VII DESAIN INDUSTRI	89
A. Pengertian dan Dasar Hukum	89
B. Lingkup Desain Industri	93
C. Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri..	95
D. Pelanggaran dan Sanksi	95
E. Prosedur Pengajuan Permohonan	95
BAB VIII DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU	99
A. Pengertian dan Dasar Hukum	99
B. Lingkup Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu DTLST	105
C. Jangka Waktu Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	106
D. Pelanggaran dan Sanksi	107
E. Permohonan Pendaftaran DTLST	107
BAB IX PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN(PVT) DAN PERANANNYA DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN	109
A. Pengertian Varietas Tanaman dan Pengaturannya di Indonesia	109
B. Varietas Tanaman yang Diberi PVT	110
C. Jangka Waktu Perlindungan Hukum PVT	111
D. Subjek PVT.....	112
E. Pendaftaran Hak PVT	113
F. Pengalihan Hak PVT	114
G. Berakhirnya Perlindungan Hak PVT	115
H. Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana Hak PVT	116

BAB X	INDIKASI GEOGRAFIS, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN REKAYASA BUDAYA TRADISIONAL, REKAYASA GENETIKA, DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	117
	A. Indikasi Geografis	117
	B. Pengetahuan Tradisional dan Rekayasa Budaya Tradisional	124
	C. Rekayasa Genetika, dan Keanekaragaman Hayati	126
DAFTAR PUSTAKA		133
TENTANG PENULIS		135

Prakata

Sege nap rasa syukur yang tak pernah henti penulis persembahkan kehadirat Allah Swt., atas segala kemudahan dan petunjuk dari-Nya yang tak henti-hentinya penulis terima, hingga saat ini penulis telah menyelesaikan sebuah buku yang dengan judul “Hak Atas Kekayaan Intelektuan”.

Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam proses penyelesaian buku ini. Kepada keluarga, rekan sejawat, dan seluruh tim Mitra Cendekia Media yang telah melakukan proses penerbitan, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis menanti saran konstruktif untuk perbaikan dan peningkatan pada masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan di sekolah. Sebagaimana peribahasa “*tak ada gading nan tak retak*”, mohon dimaafkan segala kekeliruan yang ada pada terbitan ini. Segala kritik dan saran, tentu akan diterima dengan tangan terbuka.

1 November 2021

Penulis

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

A. PENGERTIAN HAKI DAN SEJARAH PERKEMBANGAN HAKI

Pertumbuhan dan perkembangan HAKI di Indonesia merupakan hal yang sedang marak untuk dilindungi karena banyaknya kejahatan-kejahatan serta pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut. Istilah HAKI merupakan terjemahan dari istilah *Intellectual Property Rights* (bahasa Inggris) dalam system Hukum Anglo Saxon. Sedangkan bahasa Belanda diterjemahkan *intellectuele eigendomsrecht* dalam system hukum Eropah Kontinental.

Menurut Muhammad Djumhana istilah *property rights* atau Hak Kekayaan Intelektual mengandung arti sebagai suatu hak atas milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan dan sastra, yang mana kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, di antaranya dapat berupa ide. Ahmad M. Ramli berpendapat bahwa kata milik

atau kepemilikan lebih tepat digunakan dari pada kata kekayaan karena pengertian hak milik memiliki ruang lingkup lebih khusus dibandingkan dengan istilah kekayaan menurut sistem hukum kita, hukum harta kekayaan itu meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. *Intellectual property rights* merupakan kebendaan immaterial yang juga menjadi objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan. Karena itu menurut beliau lebih tepat kalau menggunakan istilah Hak Atas Kepemilikan Intelektual (HAKI) dari pada menggunakan istilah hak atas kekayaan intelektual. Menurut Ahmad M. Ramli bahwa hak milik itu terjemahan dari *eigendomsrecht* dalam bahasa Belanda dan *rights of property* menunjukkan pada hak yang paling kuat atau sempurna.

Munculnya HKI atau istilah *Intellectual Property Rights* (IPR) dalam tataran nasional, regional dan bahkan internasional tidak terlepas dari pembentukan organisasi perdagangan dunia atau *World Trade Organization* (WTO). Pembentukan WTO sendiri mempunyai sejarah yang cukup panjang, yakni ditandai dengan masalah perundingan tarif dan perdagangan (*General Agreement Tariiff and Trade-GATT.*) Dalam putaran terakhir pada tahun 1994 di Maroko (Marrakesh) yang ditanda tangani oleh sejumlah negara peserta konprensi pembentukan WTO. Indonesia sendiri telah meratifikasi dengan UU No.7 tahun 1995. Dan salah satu dokumen yang terpenting dalam pembentukan WTO adalah lampiran I C yakni tentang hak kekayaan intelektual dikaitkan dengan perdagangan (*Trade Related Intellectual Property Rights, TRIPs*)

Amerika Serikat sebagai salah satu pelopor pembentukan WTO, mengkaitkan masalah perdagangan dengan HKI yang sebenarnya organisasi yang menangani masalah HKI jauh sebelum lahirnya WTO sudah ada yakni WIPO (*World Intellectual Property*) badan khusus PBB, namun WIPO diang-

gap kurang kuat dalam melindungi HKI. Dengan dibentuknya organisasi perdagangan dunia, WTO, maka isi masalah HKI, semakin muncul kepermukaan, karena masalah perdagangan dewasa ini semakin mengglobal dikaitkan dengan HKI.

Di Indonesia sendiri UU yang mengatur perlindungan yang berhubungan dengan HAKI baru ada pada tahun 1961 yaitu dengan adanya UU mengenai Hak Merek UU No. 21 Tahun 1961. Sebelumnya perlindungan mengenai hak atas kekayaan intelektual ini kita masih mengikuti berbagai macam perjanjian multilateral di bidang HAKI yang berupa konvensi, traktat ataupun persetujuan yang kesemuanya dikelola oleh WIPO (*World International Property Organization*) yang berkantor pusat di Jenewa. WIPO adalah badan khusus PBB yang dibentuk dengan tujuan untuk mengadministrasikan perjanjian/persetujuan Multilateral mengenai HAKI.

Selanjutnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, pemerintah Indonesia mulai memperhatikan perlindungan terhadap HAKI/HKI ini, terbukti dengan dibuatnya UU Yang berhubungan dengan HAKI/HKI seperti:

1. UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek Yang sebelumnya telah mengalami beberapa perubahan sejak UU Merek tahun 1961.
2. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga sebelumnya telah mengalami beberapa kali perubahan.
3. UU No. 14 tahun 2001 tentang Hak Paten juga sebelumnya sudah mengalami beberapa kali perubahan.
4. Hak Desain Industri yaitu UU No. 31 tahun 2000.
5. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu UU No. 32 tahun 2000.
6. Rahasia Dagang UU NO. 30 tahun 2000.

HAKI ini sangat erat hubungannya dengan dunia perdagangan oleh karena nya HAKI sangat erat hubungannya dengan bidang ekonomi, keamanan, dan lainnya yang sangat mempengaruhi perkembangan jalannya pemerintahan. Juga sangat diperlukan perlindungannya bagi pemilik hak tersebut. Secara nasional, pertumbuhan dan perkembangan HAKI memang memiliki alasan dan tujuan tersendiri. Tetapi dengan memperhatikan arti dan peran HAKI itu sendiri dalam kehidupan ekonomi serta kecenderungan yang terjadi dalam tata-nan kehidupan antar bangsa dibidang perdagangan, tidak dapat disangsikan lagi betapa perlunya perhatian yang memadai terhadap HAKI ini.

B. HAKI DAN KONSEP TENTANG KEKAYAAN

Secara substantif, pengertian HAKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Gambaran di atas pada dasarnya memberikan kejelasan bahwa HAKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan obyek pengaturannya. Pemahaman mengenai HAKI pun merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual tadi.

Karya-karya dibidang ilmu pengetahuan seni dan sastra, ataupun teknologi dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya cipta, rasa dan karsanya. Karya-karya seperti ini, penting untuk dibedakan dari jenis kekayaan lain yang juga dimiliki manusia, tetapi tidak tumbuh atau dihasilkan oleh intelektualita manusia. Misalnya, kekayaan yang diperoleh dari alam seperti tanah dan atau tumbuhan berikut hak-hak kebendaan lain yang

ada. Di sini dapat dilihat dan mudah dipahami bahwa ***intellectual property*** memang berbeda dari ***real property***.

Karya-karya intelektual tersebut, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat memunculkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tadi. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai *assets* perusahaan.

C. HAKI DAN SISTEM HUKUM INDONESIA

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut, yang pada akhirnya kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan tadi, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakekatnya, HAKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*). Upaya penumbuhan dan pengembangan HAKI di Indonesia, menjadikan HAKI sebagai hal yang baru khususnya dalam pengenalan HAKI sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud dan penjabarannya secara lugas dalam tatanan hukum positif terutama dalam kehidupan ekonomi itulah yang merupakan hal baru di Indonesia. Sebagai tata hukum, HAKI memang bukan hal yang sejak awal tumbuh dalam sistem hukum di Indonesia.

Paham hak milik yang dikenal di dalam hukum perdata yang berlaku hingga saat ini pada dasarnya bergantung pada konsep kebendaan. Lebih dari itu, konsep itupun ternyata sangat digantungkan pada asumsi fisik, yaitu alam/tanah dan benda-benda lain yang dikandung atau tumbuh di atasnya.

Kalaupun kemudian berkembang pada asumsi nonfisik atau tidak berwujud, maka hak-hak seperti itu masih bersifat *derivative* dari hak-hak yang berpangkat dari konsep kebendaan tadi.

Buku II KUHPerdota mengenai kebendaan yang selama ini diberlakukan (apa pun perbedaan pandangan dan bagaimanapun sikap yang akan diambil), menunjukkan hal itu semua. Dari keseluruhan isi buku kedua tersebut, belum terdampung hak-hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia itu sendiri. Oleh karena itu dikatakan HAKI telah melengkapi dan memperkaya paham mengenai hak milik dalam hukum perdata di Indonesia.

D. JENIS PENGELOMPOKAN HAKI

Ruang lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang merupakan padanan kata IPR (*Intellectual Property Rights*) dikelompokan dalam dua katagori yaitu;

1. Hak Cipta (*Copyrights*).
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Right*) yang terdiri dari:
 - a. Merek (*Trademark*).
 - b. Paten (*Patent*).
 - c. Rahasia Dagang (*Trade Secret*).
 - d. Desain Industri (*Industrial Design*).
 - e. Desain Tata letak Sirkuit Terpadu (DTLST).
 - f. PVT (perlindungan Varietas tanaman).
 - g. Indikasi Geografis, Pengetahuan Tradisional dan Rekayasa Budaya Tradisional, Rekayasa Genetika, dan Keanekecaragaman Hayati.

Pembagian tersebut di atas pada dasarnya berpangkal pada konvensi pembentukan WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Dan Indonesia merupakan anggota WIPO yang meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1979.

E. SUMBER HUKUM HAKI

Sumber hukum HAKI/HKI dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu;

1. Sumber Hukum HAKI/HKI Nasional.
2. Sumber Hukum HAKI/HKI di Tingkat Internasional.

Sumber Hukum HAKI/HKI Nasional

Pertumbuhan dan perkembangan HAKI sebagai suatu “regime” di Indonesia masih relative baru, bersumber pada beberapa peraturan perundangan produk pemerintah kita. Ini pun sampai sekarang sudah mengalami beberapa perubahan sesuai dengan perkembangan dari masyarakat.

Sumber Hukum HAKI/HKI Nasional adalah:

1. UU tentang Merek mulai dari:
 - a. UU No. 21 Tahun 1961 beserta peraturan pelaksanaannya.
 - b. UU No. 19 Tahun 1992 beserta peraturan pelaksanaannya.
 - c. UU No. 14 Tahun 1997 beserta peraturan pelaksanaannya.
 - d. UU No. 15 Tahun 2001 beserta peraturan pelaksanaannya.
2. UU tentang PATEN mulai dari :
 - a. UU No. 6 Tahun 1989 beserta peraturan pelaksanaannya.

- b. UU No. 13 Tahun 1997 beserta peraturan pelaksanaannya.
- c. UU No. 14 Tahun 2001 beserta peraturan pelaksanaannya.
- 3. UU tentang Hak Cipta mulai dari:
 - a. UU No. 6 Tahun 1982 beserta peraturan pelaksanaannya.
 - b. UU No. 7 Tahun 1987 beserta peraturan pelaksanaannya.
 - c. UU No. 15 Tahun 1997 beserta peraturan pelaksanaannya.
 - d. UU No. 19 Tahun 2002 beserta peraturan pelaksanaannya.
 - e. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 4. UU tentang Rahasia Dagang mulai dari :
 - a. UU No. 6 Tahun 1982 beserta peraturan pelaksanaannya.
 - b. UU No. 7 Tahun 1987 beserta peraturan pelaksanaannya.
 - c. UU No. 15 Tahun 1997 beserta peraturan pelaksanaannya.
 - d. UU No. No. 30 Tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya.
- 5. UU tentang Hak Desain Industri mulai dari:
 - a. UU No. 6 Tahun 1982 beserta peraturan pelaksanaannya.
 - b. UU No. 7 Tahun 1987 beserta peraturan pelaksanaannya.
 - c. UU No. 15 Tahun 1997 beserta peraturan pelaksanaannya.
 - d. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

6. UU tentang Desain Tata letak Sirkuit Terpadu mulai dari:
 - a. UU No. 6 Tahun 1982 beserta peraturan pelaksanaannya.
 - b. UU No. 7 Tahun 1987 beserta peraturan pelaksanaannya.
 - c. UU No. 15 Tahun 1997 beserta peraturan pelaksanaannya.
 - d. UU No. 32 Tahun 2000 tentang DTLST.
7. Perlindungan Varietas Tanaman:
 - a. UU No. 5 Tahun 1994 Keaneragaman Hayati.
 - b. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Sumber hukum HAKI Ditingkat Internasional

Sumber Hukum HAKI ditingkat Internasional terdiri dari perjanjian-perjanjian multilateral dibidang HAKI, ada yang namanya konvensi, traktat dan ada juga yang diberi nama persetujuan. Kesemuanya dikelola oleh WIPO yang berkantor pusat di Jenewa. Selain itu, ada pula perjanjian multilateral yang tidak dikelola oleh WIPO, misalnya *Universal Copyright Convention*, yang dikelola oleh UNESCO dan pula perjanjian internasional yang tidak secara khusus mengatur HAKI, tetapi menjadikan HAKI sebagai salah satu isinya. Salah satunya adalah konvensi tentang keanekaragaman hayati (*biodiversity convention*). Konvensi ini dikelola oleh Komisi PBB untuk masalah lingkungan (UNCED). Juga persetujuan mengenai aspek-aspek dagang dari pada HAKI, termasuk Perdagangan Barang-barang Tiruan (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods* atau TRIPs) yang dikelola badan perdagangan dunia atau *world trade organization*, atau semula disebut *multilateral trade organization*.

Badan ini dibentuk berdasar salah satu persetujuan dalam paket persetujuan Putaran Uruguay. Badan inilah yang selanjutnya akan mengelola seluruh paket persetujuan Putar Uruguay, dan bahkan Persetujuan Umum tentang perdagangan dan Tarif (GATT) 1947 serta hasil-hasil putaran (*rounds*) sesudah itu. Perjanjian yang dikelola WIPO adalah:

1. Dibidang hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta.
 - a. Konvensi Bern 1886, yang telah beberapa kali diubah terakhir tahun 1967, yang merupakan konvensi “induk” bagi perlindungan hak cipta.
 - b. Konvensi Roma 1961, bagi perlindungan “*performers, producers of phonogram and broadcasting organizations*”
 - c. Konvensi perlindungan bagi produser phonogram dari tindakan penggandaan tanpa izin (1971).
 - d. Konvensi multilateral bagi penghindaran pajak berganda atas royalti hak cipta (1979).
 - e. Traktat Jenewa mengenai “*International Recording of Scientific Discoveries*” (1978).
 - f. *Convention Relating to the Distribution of Programme Carrying Signals Transmitted by Satellite* (1974).

2. Dibidang Hak Atas Kekayaan Industri:
 - a. Konvensi Paris 1883, yang telah beberapa kali diubah terakhir tahun 1979, yang merupakan induk.
 - b. *Patent Cooperation Treaty* (1970) beserta peraturan pelaksanaannya.
 - c. *Budapest Treaty on the Recognition of the Deposit for the purpose of Patent Procedure* (1977).
 - d. *Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification* (1971).

- e. *International Convention on the Protection of New Varieties of Plant/UPOV* (1961)
- f. *Treaty on the Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (Washington Treaty)* 1989.
- g. *Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (1981).
- h. *Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source of Goods* (1891).
- i. *Nice Agreement Concerning the International Classification of Good and Services for the Purpose of the Registration of Marks* (1957).
- j. *Trademark Registration Treaty* (1973).
- k. *Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration* (1958).
- l. *The Haque Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Design* (1925).
- m. *Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Element of Marks* (1973).
- n. *Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs* (1968).
- o. *Vienna Agreement for the Protection of Type Faces and their International Deposit* (1973) beserta *Protocol-nya*.
- p. *Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol* (1981).

F. TEORI PERLINDUNGAN HAKI/HKI

Mengapa hak atas kekayaan intelektual perlu dilindungi, ada beberapa teori dasar perlindungan HAKI/HKI yang dikemukakan oleh Robert C. Sherwood sebagaimana dikutip oleh Ranti Fauza Mayana dalam bukunya *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. Menurut Robert C. Sherwood ada lima teori dasar perlindungan HAKI/HKI yaitu;

1. *Rewart Theory*

Rewart theory memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya.

2. *Recovery Theory*

Dalam *recovery theory*, dinyatakan bahwa penemu/ pencipta, pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

3. *Incentive Theory*

Dalam *incentive theory* dikaitkan antara pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada para penemu/pencipta/pendesain. Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.

4. *Risk Theory*

Dalam *risk theory* dinyatakan bahwa karya mengandung risiko. HKI yang merupakan hasil penelitian mengandung risiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, adalah wajar memberikan bentuk perlindungan

hukum terhadap upaya atas kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

5. *Economic Growth Stimulus Theory*

Dalam *economic growth stimulus theory* diakui bahwa perlindungan atas HKI/HAKI merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya system perlindungan atau HKI/HAKI yang efektif.

HAKI/HKI secara internasional terorganisasi dalam WIPO (*World Intellectual Property Organization*) di mana WIPO ini secara resmi dibentuk oleh konvensi pembentukan WIPO pada Tahun 1967 dan mulai diberlakukan pada tanggal 26 April 1970. Pada Tahun 1974, WIPO dijadikan badan khusus PBB dengan kantor pusat di Jnewa. Saat ini, anggota WIPO berjumlah 182 negara.

LISENSI

A. PENGERTIAN LISENSI

Pada awalnya lisensi selalu dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk *privilege* untuk melakukan sesuatu oleh seseorang atau suatu pihak tertentu. Dalam pengertian yang umum tersebut, dalam *black's law dictionary*, penggunaan istilah lisensi jika kita baca lebih jauh senantiasa dikaitkan dengan penggunaan atau pemanfaatan tanah berdasarkan pada izin yang diberikan oleh otoritas atau pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pejabat atau instansi pemerintah terkait. Walau demikian, jika kita coba telusuri lebih jauh makna lisensi yang diberikan dalam *black's law dictionary*, di mana dapat disimpulkan bahwa makna lisensi secara tidak langsung sudah bergeser ke arah “penjualan” izin (*privilege*) untuk mempergunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada pihak lain. Jadi lisensi merupakan hak *privilege* yang bersifat komersial, dalam arti kata memberikan hak dan kewenangan untuk memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi secara ekonomis.

Pengertian lain dikemukakan dalam *law dictionary* karya PH Collin yang memperluas pengertian lisensi ke dalam bentuk izin untuk memproduksi atau untuk memanfaatkan

sesuatu yang tidak atau bukan merupakan suatu bentuk penjualan lepas. Dalam pengertian lebih lanjut Betsy Ann Toffer dan Jane Imber dalam *Dictionary of Marketing Terms*, melihat lisensi senantiasa melibatkan suatu bentuk perjanjian (kontrak tertulis) dari pemberi lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian ini sekali gus berfungsi dan merupakan bukti pemberian izin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual. Pemberian hak untuk memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual ini disertai dengan imbalan dalam bentuk pembayaran *royalty* oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi.

Dengan demikian lisensi berarti merupakan suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektual, yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (*knowhow*) yang dapat dipergunakan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang (berwujud) tertentu, maupun yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran *royalty* yang dikenal juga dengan *license fee*.

Hak-hak Atas kekayaan Intelektual yang dapat dilisensikan:

1. hak cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta;
2. paten dan paten sederhana;
3. merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi asal dan indikasi geografis;
4. rahasia dagang;

5. desain industri;
6. (desain atas) tata letak sirkuit terpadu.

B. PERTIMBANGAN PEMBERIAN LISENSI

1. Lisensi menambah sumber daya pengusaha pemberi lisensi secara tidak langsung. Meskipun penerima lisensi merupakan suatu identitas (badan hukum) tersendiri yang berbeda dari identitas pemberi lisensi, namun kinerja penerima lisensi merupakan pula kinerja pemberi lisensi. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada pada penerima lisensi, sesungguhnya pemberi lisensi telah mengoptimalkan pengembangan usahanya.
2. Lisensi memungkinkan perluasan wilayah usaha secara tidak terbatas.
3. Lisensi memperluas pasar dari produk hingga dapat menjangkau pasar yang semula berada di luar pangsa pasar pemberi lisensi.
4. Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri-industri padat modal dengan menyerahkan sebagian proses produksi melalui teknologi yang dilisensikan.
5. Melalui lisensi, penyebaran produk juga menjadi lebih mudah dan terfokus pada pasar. Berdasarkan pada karakteristiknya, ada produk-produk tertentu yang akan lebih mudah dipasarkan jika dijual dalam bentuk paket dengan produk lainnya, baik karena sifatnya yang komplementer, suplementer atau pelengkap terhadap suatu produk yang sudah lebih dikenal masyarakat.
6. Melalui lisensi sesungguhnya pemberi lisensi dapat mengurangi tingkat kompetisi hingga suatu batas tertentu. Kaitan antara lisensi dengan ketentuan persaingan usaha dan larangan praktek monopoli.

7. Melalui lisensi, pihak pemberi lisensi maupun pihak penerima lisensi dapat melakukan trade off (atau barter teknologi. Ini berarti para pihak mempunyai kesempatan untuk mengurangi biaya yang diperlukan untuk memperoleh suatu teknologi yang diperlukan. Hal inipun sesungguhnya sangat rentan terhadap ketentuan persaingan usaha dan larangan praktek monopoli. Hal ini juga melibatkan mekanisme lisensi paksa.
8. Lisensi memberikan keuntungan dalam bentuk nama besar dan *goodwill* dari pemberi lisensi. Dalam hal demikian maka pihak penerima lisensi tidak memerlukan biaya yang besar untuk melakukan promosi atas kegiatan usaha yang dilakukan. Penerima lisensi dapat mengurangi biaya advertensi dan promosi dengan "menumpang" pada nama besar dan *goodwill* pemberi lisensi.
9. pemberian lisensi memungkinkan pemberi lisensi untuk sampai pada batas tertentu melakukan kontrol atas pengelolaan jalannya kegiatan usaha yang dilisensikan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.

C. MACAM-MACAM LISENSI

Ada dua macam lisensi yang dikenal dalam praktik pemberian lisensi yaitu;

1. Lisensi umum; adalah lisensi yang dikenal secara luas dalam praktik, yang melibatkan suatu bentuk negosiasi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi.
2. Lisensi paksa, lisensi wajib, (*compulsory license, non voluntary license, other use without the authorization of the right holder*); merupakan suatu bentuk lisensi yang diberikan tidak secara sukarela oleh pemilik atau pemegang suatu hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan secara paksa tersebut, melainkan diberikan oleh suatu badan

nasional yang berwenang. Ini berarti lisensi paksa hanya dimungkinkan jika dipaksakan berlakunya oleh suatu lembaga yang berwenang pada tingkat nasional pada suatu negara yang berdaulat.

Alasan-alasan Pemberian Lisensi Paksa:

1. Adanya penolakan untuk memberikan lisensi atas hak atas kekayaan intelektual yang diberikan perlindungan (*refusal to deal*).
2. Hak atas kekayaan intelektual yang diberikan perlindungan tidak dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak mencukupi sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan pasokan dalam pasar (*Non-working and inadequate supply*);
3. Kepentingan masyarakat umum (*public interest*).
4. Menghindari terjadinya praktik persaingan usaha yang tidak sehat (*anti-competitive practices*);
5. keperluan penggunaan oleh pemerintah (*governmental use*).
6. Fasilitas atas penggunaan atau pemanfaatan hak atas kekayaan intelektual lain yang (saling) bergantung (*dependent right*);
7. Adanya keperluan yang berhubungan dengan jenis-jenis produk tertentu, seperti obat-obatan.
8. Pemberian lisensi paksa untuk hak-hak tertentu secara terbatas, misalnya dalam bentuk importasi barang-barang yang dilindungi paten untuk masa empat tahun terakhir sebelum perlindungan paten berakhir (*UK Patents Act of 1949 as amended in 1977*).

D. HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEMBERI LISENSI DAN PENERIMA LISENSI

meliputi antara lain:

1. Kewajiban Pemberi Lisensi

Pemberi Lisensi berkewajiban untuk:

- a. Memberikan segala macam informasi yang berhubungan dengan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan, yang diperlukan oleh penerima lisensi untuk melaksanakan lisensi yang diberikan tersebut.
- b. Memberikan bantuan pada penerima lisensi mengenai cara pemanfaatan dan atau penggunaan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut.

2. Hak Pemberi Lisensi

Pemberi lisensi memiliki hak untuk:

- a. melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan dan penggunaan atau pemanfaatan lisensi oleh penerima lisensi;
- b. memperoleh laporan-laporan secara berkala atas jalannya kegiatan usaha penerima lisensi yang mempergunakan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut;
- c. melaksanakan inspeksi pada daerah kerja penerima lisensi guna memastikan bahwa hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- d. mewajibkan penerima lisensi, dalam hal-hal tertentu, untuk membeli barang modal dan atau barang-barang lainnya dari pemberi lisensi;
- e. mewajibkan penerima lisensi untuk menjaga kerahasiaan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan;

- f. mewajibkan agar penerima lisensi tidak melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan (tidak sehat) dengan kegiatan usaha yang mempergunakan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan;
- g. menerima pembayaran *royalty* dalam bentuk, jenis dan jumlah yang dianggap layak olehnya;
- h. meminta dilakukannya pendaftaran atas lisensi yang diberikan kepada penerima lisensi;
- i. atas pengakhiran lisensi, melarang penerima lisensi untuk memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh oleh penerima lisensi selama masa pelaksanaan lisensi;
- j. atas pengakhiran lisensi, melarang penerima lisensi untuk mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh penerima lisensi selama masa pelaksanaan lisensi;
- k. atas pengakhiran lisensi, melarang penerima lisensi untuk tetap melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan mempergunakan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan;
- l. pemberian lisensi tidak menghapuskan hak pemberi lisensi untuk tetap memanfaatkan, menggunakan atau melaksanakan sendiri hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut.

3. Kewajiban Penerima Lisensi

- a. melaksanakan seluruh instruksi yang diberikan oleh pemberi lisensi kepadanya guna melaksanakan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut;
- b. memberi keleluasaan bagi pemberi lisensi untuk melakukan pengawasan maupun inspeksi berkala maupun secara tiba-tiba, guna memastikan bahwa penerima lisensi telah melaksanakan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan dengan baik;
- c. memberikan laporan-laporan baik secara berkala maupun atas permintaan khusus dari pemberi lisensi;
- d. membeli barang modal tertentu ataupun barang-barang tertentu lainnya dalam rangka pelaksanaan lisensi dari pemberi lisensi;
- e. menjaga kerahasiaan atas hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan, baik selama maupun setelah berakhirnya masa pemberian lisensi;
- f. melaporkan segala pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang ditemukan dalam praktik;
- g. tidak memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan selain dengan tujuan untuk melaksanakan lisensi yang diberikan;
- h. melakukan pendaftaran lisensi bagi kepentingan pemberi lisensi dan jalannya pemberian lisensi tersebut;
- i. tidak melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha yang mempergunakan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan;
- j. melakukan pembayaran *royalty* dalam bentuk, jenis, dan jumlah yang disepakati secara bersama;

- k. atas pengakhiran lisensi, mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperolehnya;
- l. atas pengakhiran lisensi, tidak memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh oleh penerima lisensi selama masa pelaksanaan lisensi;
- m. atas pengakhiran lisensi, tidak lagi melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan (tidak sehat) dengan mempergunakan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan;

4. Hak Penerima Lisensi

Penerima lisensi berhak untuk:

- a. memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan, yang diperlukan olehnya untuk melaksanakan lisensi yang diberikan tersebut.
- b. memperoleh bantuan dari pemberi lisensi atas segala macam cara pemanfaatan dan atau penggunaan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut.

MEREK

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM MEREK

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2001 pengertian merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Dari rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa merek terdiri dari:

1. Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna tersebut.
2. Memiliki daya pembeda (*distinctive*) dengan merek lain yang sejenis.
3. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis.

Dasar hukum merek itu sendiri di Indonesia sejak tahun 1961 sudah mempunyai UU tersendiri mengenai merek yaitu dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek, dengan diikuti dengan peraturan pelaksanaannya dan dalam perkembangannya karena UU No. 21 Tahun 1961 tidak dirasakan cocok lagi dengan perkembangan masyarakat maka sudah beberapa kali terjadi perubahan yaitu dengan munculnya:

1. UU No. 19 Tahun 1992 beserta peraturan pelaksanaannya.
2. UU No. 14 Tahun 1997 beserta peraturan pelaksanaannya.

Dan terakhir dibentuk UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek beserta peraturan pelaksanaannya, yang sampai sekarang masih berlaku. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Menurut ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ada tiga macam merek di Indonesia ini yaitu;

1. Merek Dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
2. Merek Jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
3. Merek Kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Ketiga Merek ini mengikuti Paris Convention di mana merek ada empat jenis yaitu;

1. Merek Dagang (*Trade Mark*).
2. Merek Jasa (*Service Mark*).
3. Merek Kolektif (*Collective Mark*).
4. Nama Dagang (*Trade Name*).

B. FUNGSI MEREK

Suatu perusahaan bisa memiliki lebih dari satu merek bagi beberapa produksi perusahaan yang tidak sejenis dengan tujuan memberikan identitas bagi perusahaan atau produk perusahaan itu sendiri agar dapat dibedakan dengan perusahaan atau produk perusahaan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan tujuan atau fungsi dari pada pemberian merek itu sendiri. Kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Merek merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusannya dari barang tersebut, jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek.

Fungsi utama merek (terjemahan umum dalam bahasa Inggrisnya adalah *trademark*, *brand*, atau logo) adalah untuk membedakan suatu produk barang atau jasa, atau pihak pembuat/penyediannya. Merek mengisyaratkan asal-usul suatu produk (barang/jasa) sekaligus pemiliknya. Hukum menyatakan merek sebagai *property* atau sesuatu yang menjadi milik eksklusif pihak tertentu, dan melarang semua orang lain untuk memanfaatkannya, kecuali atas izin pemilik. Dengan demikian, merek berfungsi juga sebagai suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis. Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa tersebut dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan merek. Wujud-

nya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh *Commercial Advisory Foundation in Indonesia (CAFI)* bahwa masalah paten dan *trademark* di Indonesia memegang peranan yang penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal. Oleh karena itu, merek bermanfaat dalam memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal itu tersebut tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen. Selanjutnya, merek juga bermanfaat sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Di pasaran luar negeri, merek-merek sering kali adalah satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan "*goodwill*" di mata konsumen. Merek tersebut adalah simbol dengan mana pihak pedagang memperluas pasarnya di luar negeri dan juga mempertahankan pasaran tersebut. Goodwill atas merek adalah sesuatu yang tidak ternilai dalam memperluas pasaran.

Berdasarkan fungsi dan manfaat inilah maka diperlukan perlindungan hukum terhadap produk hak merek, dalam hal ini ada tiga (tiga) hal perlindungan yaitu;

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek.

2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak atas merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak.
3. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.

Dilain pihak ada juga yang berpendapat bahwa fungsi merek adalah:

1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.
2. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebutkan mereknya.
3. Sebagai jaminan atas mutu barangnya.
4. Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.

C. PROSEDUR PENDAFTARAN MEREK

Sistim pendaftara merek secara umum ada dua yaitu;

1. Sistem deklaratif adalah suatu sistem yang menyatakan hak merek itu terbit dengan adanya pemakaian merek yang pertama. Di sini fungsi pendaftaran tidak memberikan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan. Sistem ini kurang menjamin adanya kepastian hukum juga menimbulkan persoalan-persoalan dan hambatan-hambatan dalam dunia usaha. Sistem ini dianut UU No. 21 tahun 1961.
2. Sistem konstitutif adalah suatu sistem yang mengatakan hak merek itu baru terbit setelah dilakukan pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Dalam sistem Konstitutif ini untuk memperoleh hak itu tergantung dalam pendafta-

rannya. Di sini siapa yang mendaftarkan mereknya lebih dahulu dialah orang yang berhak atas merek tersebut. Sistem inilebih menjamin adanya kepastian hukum dan ketentuan yang menjamin keadilan. Sistem ini dianut dalam UU No. 19 tahun 1992.

Yang dapat mengajukan pendaftaran merek adalah:

1. Orang (*person*).
2. Badan Hukum (*recht person*).
3. Beberapa orang atau badan hukum (pemilikan bersama).

Fungsi Pendaftaran Merek:

1. Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan.
2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenis.
3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenis.

Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001

1. Permohonan pendaftaran merek diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat).
2. Pemohon wajib melampirkan:
 - a. Surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang ditanda tangani oleh pemohon (bukan kuasanya), yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah miliknya.

- b. Surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa.
 - c. Salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisasi oleh notaris, apabila pemohon badan hukum.
 - d. 24 (dua puluh empat) lembar etiket merek (empat lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak di atas kertas.
 - e. Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon.
 - f. Bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, apabila permohonan dilakukan dengan hak prioritas.
 - g. Bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
3. Sebelum mengajukan aplikasi pendaftaran hak merek, sebaiknya dilakukan dulu pencarian bahwa hak merek yang akan anda ajukan belum pernah terdaftar di Dirjen HAKI. Setelah terdapat konfirmasi bahwa hak merek tersebut masih bisa didaftarkan, maka selanjutnya proses pendaftaran bisa dilakukan. Lama proses dari pendaftaran hingga terbitnya sertifikat hak merek (jika tidak ada keberatan dari pihak lain) adalah sekitar 2 -3 tahun.
4. Hal-hal yang menyebabkan suatu merek tidak dapat didaftarkan.
- a. Didaftarkan oleh pemohon yang tidak beritikad baik.
 - b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban umum.
 - c. Tidak memiliki daya pembeda.
 - d. Telah menjadi milik umum.

- e. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. (Pasal 4 dan Pasal 5 UU Merek).
5. Hal-hal yang menyebabkan suatu permohonan merek harus ditolak oleh Dirjen HKI:
- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
 - b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa.
 - c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
 - d. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;
 - e. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
 - f. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera atau lambang atau simbol atau emblem suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
 - g. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintahan, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

D. PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR

Penghapusan pendaftaran merek dari daftar umum merek dapat dilakukan atas prakarsa direktorat jendral berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan. Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa direktorat jenderal sebagaimana disebutkan dalam pasal 61 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Merek tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh direktorat jenderal.
2. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang terdaftar.

Dengan demikian, penghapusan pendaftaran merek dicatat dalam daftar umum dan diumumkan dalam berita resmi merek. Penghapusan merek dan merek kolektif berdasarkan alasan diatas dapat diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada pengadilan niaga dan setiap putusan pengadilan niaga hanya dapat diajukan kasasi.

E. PENGALIHAN HAK MEREK

Merek merupakan benda bergerak yang tidak berwujud yang dapat dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta notaries, maupun sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Pengalihan merek data dilakukan kepada perseorangan maupun badan hukum. Segala bentuk pengalihan wajib didaftarkan dalam daftar umum merek. Pengalihan hak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga, hanya jika telah tercatat dalam daftar

umum merek. Sistem pencatatan merupakan syarat mutlak untuk mempunyai kekuatan hukum terhadap pihak ketiga dan dengan demikian seolah-olah mempunyai kekuatan yang dianggap dalam hukum yang bersifat *zakelijk* (kaku dan sederhana).

F. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK DAN JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN MEREK

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan perlindungan hukum atas merek dengan cara melalui pendaftaran merek, yaitu;

1. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang. Jangka waktu tersebut dihitung sejak permohonan pendaftaran Merek diterima oleh Direktorat Merek Dirjen HAKI/HKI.
2. Permohonan perpanjangan diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 bulan sebelum berakhir jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut.

Permohonan perpanjangan disetujui:

1. Bila merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang/jasa sebagaimana yang disebut pada merek tersebut.
2. Barang atau jasa dari merek tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan.

Perpanjangan ditolak:

1. Permohonan ditolak apabila permohonan perpanjangan diajukan kurang dari 12 bulan dari masa berakhirnya perlindungan hukum merek tersebut.

2. Apabila mempunyai persamaan pada pokok atau merek terkenal milik orang lain.

G. KETENTUAN PIDANA MEREK

Tindak pidana merek diatur dalam pasal 90 sampai pasal 95 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai berikut:

1. Pasal 90 UUM

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Pasal 91 UUM

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

3. Pasal 92 Ayat (1) UUM

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Pasal 92 Ayat (2) UUM

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis

milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

5. Pasal 93 UUM

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

6. Pasal 94 UUM

Ayat (1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ayat (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Tindak pidana merek termasuk delik aduan. Konsekuensi delik aduan adalah bahwa penuntutan atas tindak pidana merek hanya dapat dilakukan apabila ada aduan dari pihak yang dirugikan.

HAK CIPTA

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM HAK CIPTA

1. **Hak Cipta** adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Pengumuman** adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
3. **Perbanyakan** adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer.
4. **Pencipta** adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

5. **Pemegang hak cipta** adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut di atas.
6. **Ciptaan** adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
7. **Perancang suatu ciptaan**, jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.
8. **Hak terkait** adalah hak eksklusif yang berkaitan dengan hak cipta yaitu hak eksklusif bagi pelaku yang memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

Suatu ciptaan dalam hak cipta mengandung dua hak bagi penciptanya yaitu:

1. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.
2. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.

Dasar Hukum Hak Cipta di Indonesiamulai dari:

1. UU No. 6 Tahun 1982 beserta peraturan pelaksanaannya.
2. UU No. 7 Tahun 1987 beserta peraturan pelaksanaannya.
3. UU No. 15 Tahun 1997 beserta peraturan pelaksanaannya.
4. UU No. No. 19 Tahun 2002 beserta beberapa peraturan pelaksanaan.
5. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Beberapa peraturan pelaksanaan dibidang hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1986 Jo Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan.
3. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum secara Timbal Balik terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa.
4. Keputusan Presiden RI No. 25 Tahun 1989 tentang Pengehahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat.
5. Keputusan Presiden RI No. 38 Tahun 1993 tentang Pengehahan Pesetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia.
6. Keputusan Presiden RI No. 56 Tahun 1994 tentang Pengehahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris.

7. Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection Of Literary and Artistic Works*.
8. Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*.
9. Keputusan Presiden RI No.74 Tahun 2004 tentang Pengesahan *WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT)*.
10. Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.
11. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta.
12. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindakan Hak Cipta.
13. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Peminjaman Hak Cipta Terdaftar.

B. PRINSIP-PRINSIP PENGATURAN HAK CIPTA

Hak Cipta memiliki prinsip-prinsip pengaturan sebagai berikut:

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud, artinya perlindungan hukum hak cipta diberikan apabila karya cipta telah melalui proses konkretisasi dan asli menunjukkan identitas pencintanya.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis), artinya hak cipta diberi perlindungan sejak pertama kali dipublikasi. Hal itu sejalan dengan stelsel yang digunakan dalam hak cipta, yaitu deklaratif.

3. Ciptaan tidak perlu didaftarkan untuk memperoleh hak cipta.
4. Hak cipta sebagai suatu ciptaan merupakan hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik ciptaan.
5. Hak cipta bukanlah hak mutlak (*absolute*), melainkan hak eksklusif, artinya hanya pencipta yang berhak atas ciptaan, kecuali atas izin penciptanya.
6. Meskipun pendaftaran bukan keharusan, untuk kepentingan pembuktian kalau terjadi sengketa dikemudian hari, sebaiknya hak cipta didaftarkan ke Dirjen HAKI/HKI. Hal ini terkait dengan stelsel pendaftaran yang digunakan, yaitu deklaratif. *Stelsel deklaratif* mengandung makna bahwa perlindungan hukum mulai berlaku sejak kali pertama diumumkan. Para ahli hukum di Indonesia menambahkan bahwa stelsel yang digunakan dalam hukum hak cipta tidak murni deklaratif, tetapi deklaratif negatif. Hal ini terlihat dengan dibukanya loket pendaftaran hak cipta di Dirjen HKI/HAKI.

C. PROSEDUR PENDAFTARAN HAK CIPTA

Pendaftaran hak cipta mengenal 2 (dua) sistem pendaftaran yang dikenal dengan:

1. Sistem pendaftaran deklaratif.
2. Sistem pendaftaran konstitutif.

Dalam sistem pendaftaran yang deklaratif pendaftaran suatu ciptaan hanya menimbulkan dugaan akan adanya hak sebagai pemakai pertama atas ciptaan tersebut. Jadi sampai dapat dibuktikan sebaliknya dianggap sebagai satu-satunya orang yang berhak atas hak terdaftar, dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar sebagai hak mutlak. Dalam sistem pendaftaran deklaratif ini instansi pendaftaran tidak ha-

rus meneliti terlebih dahulu tentang kebenaran materiil dari adanya hak subyektif pemakai hak terdaftar. Sistem pendaftaran deklaratif mendasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan hak tersebut terlebih dahulu. Kelemahan sistem ini selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha.

Penyelenggara pendaftaran tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud atau bentuk dari hak yang terdaftar. Sedangkan dalam sistem pendaftaran konstitutif pendaftaran menimbulkan suatu hak sebagai pemakai pertama, oleh karena itu dalam sistem pendaftaran konstitutif instansi pendaftaran dituntut aktif dalam membuktikan kebenaran dari pendaftaran tersebut. Penggunaan sistem konstitutif yang bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan.

Dalam undang-undang hak cipta yang berlaku sekarang yaitu UU No. 19 Tahun 2002 disebutkan dalam penjelasan pasal 5 ayat 2 bahwa pada prinsipnya hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi apabila terjadi sengketa dan pihak-pihak yang berkepentingan bisa membuktikan kebenarannya, maka hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut. Dari bunyi ketentuan di atas dapatlah disimpulkan bahwa sistem pendaftaran yang dianut oleh UU No. 19 Tahun 2002 adalah sistem deklaratif. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi. Oleh karena itu berdasarkan UU Hak Cipta yang berlaku sekarang ini tidak merupakan kewajiban bagi pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya.

1. Pendaftaran ciptaan diselenggarakan oleh direktorat jenderal hak kekayaan intelektual yang ada di bawah

departemen kehakiman dan hak asasi manusia. Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 3 (tiga).

2. Pemohon wajib melampirkan:
 - a. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
 - b. contoh ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) buku dan karya tulis lainnya: 2 (dua) buah yang telah dijilid dengan edisi terbaik;
 - 2) apabila suatu buku berisi foto seseorang harus dilampirkan surat tidak keberatan dari orang yang difoto atau ahli warisnya;
 - 3) program komputer: 2 (dua) buah disket/cd disertai buku petunjuk pengoperasian dari program komputer tersebut;
 - 4) CD/VCD/DVD: 2 (dua) buah disertai dengan uraian ciptaannya;
 - 5) alat peraga: 1 (satu) buah disertai dengan buku petunjuknya;
 - 6) lagu: 10 (sepuluh) buah berupa notasi dan atau syair;
 - 7) drama: 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya;
 - 8) tari (koreografi): 10 (sepuluh) buah gambar atau 2 (dua) buah rekamannya;
 - 9) pewayangan: 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya;
 - 10) pantonim: 10 (sepuluh) buah gambar atau 2 (dua) buah rekamannya;
 - 11) karya pertunjukan: 2 (dua) buah rekamannya;
 - 12) karya siaran: 2 (dua) buah rekamannya;

- 13) seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo dan gambar: masing-masing 10 (sepuluh) lembar berupa foto;
 - 14) seni ukir, seni pahat, seni patung, seni kerajinan tangan dan kolase: masing-masing 10 (sepuluh) lembar berupa foto;
 - 15) arsitektur: 1 (satu) buah gambar arsitektur;
 - 16) peta: 1 (satu) buah;
 - 17) fotografi: 10 (sepuluh) lembar;
 - 18) sinematografi: 2 (dua) buah rekamannya;
 - 19) terjemahan: 2 (dua) buah naskah yang disertai izin dari pemegang hak cipta;
 - 20) tafsir, saduran dan bunga rampai: 2 (dua) buah naskah;
- c. salinan resmi serta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisir notaris, apabila pemohon badan hukum;
 - d. foto kopi kartu tanda penduduk, dan;
 - e. bukti pembayaran biaya permohonan.
3. Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan pemegang hak ciptanya bukan si pencipta sendiri, pemohon wajib melampirkan bukti pengalihan hak cipta tersebut.

Kekuatan hukum dari pendaftaran ciptaan akan hapus disebabkan oleh:

1. Penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak cipta.
2. Lampau waktu (dari batas waktu perlindungan hak cipta).
3. Dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemegang hak cipta mempunyai hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi. Agar lisensi mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga perjanjian Lisensi itu wajib didaftarkan/dicatat di direktorat jenderal HAKI. Pada saat pendaftaran/Pencatatan Direktorat jenderal HAKI wajib menolak pendaftaran/ pencatatan tersebut apabila diperkirakan Lisensi tersebut akan merugikan perekonomian Indonesia atau akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Perjanjian Lisensi ini disertai kewajiban untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi kecuali apabila diperjanjikan lain. Adapun jumlah royalti yang dibayarkan tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Perjanjian lisensi tidak terlepas dari batasan-batasan larangan tertentu di antaranya:

1. Perjanjian lisensi tidak boleh menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia.
2. Perjanjian lisensi tidak boleh mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

D. PENGALIHAN HAK CIPTA

Hak cipta sebagai hak eksklusif bagi pemegang atau penciptanya dalam ketentuan UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dianggap sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Sebagai benda bergerak hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain dengan alas hak tertentu yang diperbolehkan undang-undang. Menurut ketentuan pasal 3 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2002 Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:

1. Pewarisan.
2. Hibah.

3. Wasiat.
4. Perjanjian Tertulis.
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan misalnya pengalihan yang disebabkan oleh keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hak cipta ini dimiliki oleh pencipta karena hak cipta manunggal dengan penciptanya oleh karena itu hak cipta pada prinsipnya tidak dapat disita, kecuali apabila perolehan hak cipta tersebut didapat dengan cara melawan hukum. Pemegang hak cipta diperbolehkan memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi. Lisensi ini meliputi semua perbuatan (yang disebutkan dalam pasal 2) yang berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia kecuali apabila diperlanjikan lain. Juga ada kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta dari penerima lisensi di mana jumlah royalti yang dibayarkan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi.

Perjanjian lisensi ini dilarang:

memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau membuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Apabila terjadi hal di atas direktorat jenderal wajib menolak pencatat perjanjian lisensi. Karena perjanjian lisensi baru mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga apabila dicatat di direktorat jenderal. Adanya penyerahan hak cipta kepada orang lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat ganti rugi apabila tanpa persetujuannya:

1. meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu;
2. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
3. Mengganti atau mengubah judul ciptaan; atau
4. Mengubah isi ciptaan.

Gugatan ganti rugi tersebut diajukan kepada pengadilan niaga dan atas pelanggaran tersebut pencipta dan atau ahli warisnya dapat meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu, juga pemegang hak cipta bisa memohon kepada pengadilan niaga agar memerintah penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Dan hakim sendiri bisa memerintahkan pelanggar agar menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta, untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar.

E. JENIS-JENIS CIPTAAN DAN JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi dengan hak cipta sebagaimana diatur dalam pasal 12 Ayat (1) UUHC adalah:

1. Buku, program komputer, pamlet, perwajahan (*layout*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
5. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim.

6. Seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung kolase, dan seni terapan.
7. Arsitektur.
8. Peta.
9. Seni Batik.
10. Fotografi.
11. Sinematografi.
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Jangka waktu perlindungan suatu ciptaan:

1. Hak cipta atas ciptaan (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 UUHC)
 - a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;
 - c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni patung dan seni pahat;
 - d. seni batik;
 - e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - f. arsitektur;
 - g. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain;
 - h. alat peraga;
 - i. peta;
 - j. terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai; berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika dimiliki 2 (dua) orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

2. Hak cipta atas ciptaan (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 UUHC)
 - a. Program komputer, sinematografi, fotografi, database, karya hasil pengalihwujudan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
 - b. Perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.
3. Apabila suatu ciptaan dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum, hak cipta berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
4. Hak cipta yang dimiliki/dipegang oleh negara berdasarkan:
 - a. Pasal 10 ayat (2) UUHC berlaku tanpa batas waktu.
 - b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) UUHC berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.

F. PENCIPTA DAN PEMEGANG HAK CIPTA

1. **Pencipta** adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pencipta juga merupakan orang atau beberapa orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada direktorat jenderal HKI atau orang yang namanya disebut atau dinyatakan dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta suatu ciptaan (Pasal 5 Ayat (1) UUHC).
2. **Pemegang hak cipta** adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut di atas.

Dalam ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan identitas penciptanya, orang yang berceramah adalah penciptanya (Pasal 5 Ayat (2) UUHC). Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu. (Pasal 6 UUHC). Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu (Pasal 7 UUHC).

Jika ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas ke luar hubungan dinas (Pasal 8 Ayat (1) UUHC). Ketentuan tersebut berlaku pula untuk ciptaan yang dibuat oleh pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas (Pasal 8 Ayat (2) UUHC). Di dalam ciptaan tidak seluruhnya bisa diberikan Hak ciptanya seperti:

1. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara;
2. peraturan perundang-undangan;
3. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
4. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
5. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan

pasal 13 UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap ciptaan diatas tidak ada Hak Ciptanya.

G. PELANGGARAN HAK CIPTA

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hal tersebut tanpa seizin pemegangnya. Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, hal-hal sebagai berikut:

1. Pengumuman dan/atau perbanyakkan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
2. Pengumuman dan/atau perbanyakkan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
3. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.
4. Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:
 - a. penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;

- b. pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - 1) pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
 - 2) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - 3) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- c. Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf *braille* guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyak itu bersifat komersial;
- d. Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- e. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
- f. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

H. KETENTUAN PIDANA HAK CIPTA

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun

- dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 3. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 4. Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 5. Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 6. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 7. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 8. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2

(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

9. Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

I. DEWAN HAK CIPTA

Dewan Hak Cipta ini dibentuk bertujuan untuk membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan hak cipta.

Dewan hak cipta keanggotaannya terdiri dari;

1. Wakil Pemerintah.
2. Wakil Organisasi Profesi.
3. Anggota masyarakat yang memiliki kompetensi dibidang Hak Cipta.
4. Dewan hak cipta ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri.

HAK PATEN

A. PENGERTIAN DAN PENGATURAN HAK PATEN

Yang dimaksudkan dengan paten adalah *hak eksklusif* yang diberikan oleh negara kepada *inventor* atas hasil *invensi* dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri. *Penemuannya* tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

1. Hak eksklusif adalah hak hanya diberikan kepada pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberi hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain.
2. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
3. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Yang dimaksudkan dengan kegiatan dibidang teknologi yang berupa produk, mencakup alat, mesin, komposisi, formula *product by process*, sistem, dan lain-lain. Contoh alat ulis, penghapus, komposisi obat, tinta, dan proses membuat tisu. Suatu *invensi yang berupa produk*, bahwa produk tersebut

harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara masal) dengan kualitas yang sama.

Invensi sebagai produk, produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang (masal) dengan kualitas yang sama (mencakup alat, mesin, komposisi, formula, system, dan lain-lain. Yang dimaksudkan dengan kegiatan dibidang teknologi yang berupa proses, mencakup proses, metode atau penggunaan. Contohnya proses membuat tinta, dan peroses membuat tisu. *invensi berupa proses*, proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik. Invensi berupa proses, proses tersebut harus mampu menjalankan atau digunakan dalam praktek. Di sini merupaka metode/ penggunaannya contoh, alat tulis, penghapus, tinta.

PENGATURAN PATEN:

1. Octrooi Wet 1910 merupakan UU warisan Pemerintah Belanda.
2. UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten yang telah diubah dengan;
3. UU No. 13 Tahun 1997 tentan Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;
4. UU RI No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

B. LINGKUP PATEN

Ketentuan pasal 2 UU Paten No. 14 Tahun 2001 mengatakan bahwa paten diberikan untuk invensi yang baru yang mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Yang dimaksudkan dengan invensi baru di sini adalah jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Sedangkan pengertian invensi yang mengandung langkah inventif adalah jika invensi tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian

tertentu dibidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya, untuk mengetahui hal yang tidak dapat diduga sebelumnya caranya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan hak prioritas.

Hak prioritas maksudnya hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *paris convention for the protection of industrial property* atau *agreement establishing the world trade organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *paris convention* tersebut.

Di samping pemberian paten secara umum kita kenal juga dengan perlindungan hukum yang berbentuk paten sederhana yang diberikan bagi setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya. Paten sederhana hanya diberikan untuk invensi yang berupa alat atau produk yang bukan sekedar berbeda cirinya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis dari pada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (*tangible*). Adapun invensi yang sifatnya tidak kasat mata (*intangible*), seperti metode atau proses, tidak dapat diberikan perlindungan sebagai paten sederhana.

C. PROSEDUR PERMINTAAN PATEN

Untuk memperoleh suatu paten terhadap invensi yang ditemukan seseorang atau beberapa orang tertentu harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam ketentuan Undang-undang. Tahap-tahap yang harus dilalui oleh inventor adalah sebagai berikut:

1. Inventor harus mengajukan permohonan untuk memperoleh paten kepada direktorat jendral. Permohonan dapat diajukan oleh:
 - a. Pemohon sendiri, atau
 - b. Kuasa.
2. Pemeriksaan administratif.
3. Pengumuman.
4. Pemeriksaan substantif.
5. Persetujuan atau penolakan permohonan paten.

Tahapan di atas tentunya merupakan prosedur yang harus dilakukan dalam permohonan paten ini.

- 1. Inventor harus mengajukan permohonan** untuk memperoleh paten kepada direktorat jendral. Permohonan dapat diajukan oleh:
 - a. Pemohon sendiri, atau
 - b. Kuasa.

Ketentuan pasal 20 UU Paten menyebutkan bahwa paten diberikan atas dasar permohonan jadi di sini tidak mungkin suatu paten akan diberikan kepada seseorang kalau tidak ada permohonan. Permohonan paten dapat diajukan dengan cara:

- a. Datang sendiri ke Ditjen HAKI untuk menyampaikan permohonan tersebut.
- b. Melalui Kanwil Departemen Kahakiman dan Hak Asasi Manusia diseluruh Indonesia.

Pengajuan permohonan ini disertai pembayaran biaya yang sudah ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku kepada direktorat jenderal. Yang dimaksudkan direktorat jenderal di sini adalah Direktorat Jenderal HAKI yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh menteri. Permohonan yang dimaksudkan tersebut dapat diajukan oleh pemohon/inventor sendiri. Apabila permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan inventor, permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti yang cukup bahwa ia berhak atas invensi yang bersangkutan. Dan inventor dapat meneliti surat permohonan yang diajukan oleh pemohon bukan inventor. Yang dimaksudkan dengan pemohon yang bukan inventor di sini adalah pihak lain yang menerima invensi dari inventor dengan alas hak tertentu misal keterangan berupa pernyataan dari perusahaan bahwa inventor adalah karyawannya atau pengalihan invensi dari inventor kepada perusahaan tempatnya bekerja atau dengan suatu lisensi.

Permohonan yang diajukan harus secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada direktorat jenderal yang harus memuat:

- a. tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
- b. alamat lengkap dan alamat jelas pemohon;
- c. nama lengkap dan kewarganegaraan inventor;
- d. nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- e. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa;
- f. pernyataan permohonan untuk dapat diberikan paten;
- g. *judul invensi*;
- h. *klaim* yang terkandung dalam invensi;

- i. *deskripsi* tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi;
- j. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi, dan;
- k. *abstrak* invensi.

Judul invensi adalah susunan kata-kata yang dipilih untuk menjadi topik invensi. *Klaim* di atas adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. *Deskripsi* adalah uraian lengkap tentang invensi yang dimintakan paten. *Abstrak* di sini maksudnya ringkasan dari deskripsi yang menggambarkan inti invensi.

Pengajuan permohonan untuk memperoleh paten kepada direktorat jendral dapat diajukan oleh kuasa. Kuasa yang dimaksudkan di sini adalah konsultan HAKI yang telah terdaftar di direktorat jenderal. Terhitung sejak tanggal penerimaan kuasanya, kuasa mempunyai kewajiban yang diharuskan undang-undang untuk menjaga kerahasiaan Invensi dan seluruh dokumen permohonan sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan yang bersangkutan.

Untuk dapat diangkat menjadi konsultan HAKI harus dilakukan dengan keputusan presiden yang tata cara atau prosedur pengangkatannya diatur dalam peraturan pemerintah. Bagi permohonan yang diajukan oleh inventor atau pemohon yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Republik Indonesia harus diajukan melalui kuasanya di Indonesia, dan inventor atau pemohon harus menyatakan dan memilih tempat tinggal atau kedudukan hukum di Indonesia untuk kepentingan permohonan tersebut.

Tujuannya adalah untuk membantu proses pengajuan permohonan dari inventor atau yang berhak atas invensi yang berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebab hal ini antara lain menyangkut bahasa dan pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi. Permohonan paten dapat juga diajukan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana yang diatur dalam *paris convention the protection of industrial property* yang harus diajukan paling lama 12 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten yang pertama kali diterima di negara mana pun yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut atau yang menjadi anggota *agreement establishing the world trade organization*.

Permohonan dengan hak prioritas ini wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan paling lama 16 bulan terhitung sejak tanggal prioritas. Dokumen prioritas adalah dokumen permohonan yang pertama kali diajukan disuatu negara anggota *paris convention* atau *world trade organization* yang digunakan untuk mengklaim tanggal prioritas atas Permohonan ke negara tujuan, yang juga salah satu dari kedua perjanjian itu, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di kantor paten tempat permohonan paten yang pertama kali diajukan.

Pihak berwenang yang mengesahkan salinan pertama kali adalah pejabat kantor paten di negara tempat permohonan Paten pertama kali diajukan. Bila permohonan tersebut diajukan melalui *Patent Cooperation Treaty (PCT)*, pihak yang berwenang tersebut adalah pejabat *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, yaitu badan PBB bertugas mengadministrasikan perjanjian Internasional

mengenai *intellectual property*. Indonesia meratifikasi PCT dengan keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1977.

Permohonan yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas tersebut dilengkapi:

- a. *Salinan sah surat-surat* yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan terhadap permohonan paten yang pertama kali di luar negeri.

Salinan sah surat-surat di sini adalah salinan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan, keputusan pemberian paten, penolakan paten, atau pembatalan paten untuk invensi yang sama di luar negeri yang dikeluarkan oleh pihak yang berhak.

- b. *Salinan sah dokumen paten* yang telah diberikan sehubungan dengan permohonan paten yang pertama kali di luar negeri.

Dokumen paten maksudnya dokumen permohonan yang sudah diberi paten dan telah diumumkan. Dokumen tersebut diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat penilaian terhadap sifat kebaruan (*novelty*) dan langkah inventif dari invensi.

- c. *Salinan sah keputusan mengenai penolakan* atas Permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri bilamana permohonan paten tersebut ditolak.

- d. *Salinan sah keputusan pembatalan* paten yang bersangkutan yang pernah dikeluarkan di luar negeri, bilamana Paten tersebut pernah dibatalkan.

- e. *Dokumen lain* yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa invensi yang dimintakan paten memang merupakan Invensi yang baru dan benar-benar mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.

Maksud *dokumen lain* di sini adalah antara lain dokumen pembanding, hasil penelusuran hasil pemeriksaan awal dan korespondensi hasil pemeriksaan di luar negeri. Penyampaian salinan dokumen-dokumen di atas dapat disertai *tambahan penjelasan* terpisah oleh pemohon. Tambahan penjelasan ini dapat berupa keterangan mengenai adanya amandemen yang dilakukan oleh pemohon terhadap dokumen permohonan paten berdasarkan hasil penelusuran atau hasil pemeriksaan awal dan hal ini bersifat sebagai kelengkapan informasi yang mungkin diperlukan dalam pemeriksaan.

2. Pemeriksaan Administratif

Setelah permohonan yang dilengkapi dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dirjen paten dipenuhi oleh pihak pemohon, maka kepada pemohon akan diberikan bukti tanggal penerimaan berkas permohonan (*filing date*) oleh dirjen paten. *Filing date* ini penting bagi status Permohonan karena sistem yang digunakan adalah *first to file*. Tanggal penerimaan ini akan dicatat oleh direktorat jenderal. Apabila terdapat kekurangan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat permohonan diajukan maka tanggal penerimaan adalah tanggal diterimanya seluruh persyaratan minimum oleh direktorat jenderal. Dan apabila syarat-syarat dalam ketentuan pasal 30 sudah terpenuhi dan pasal 24 belum terpenuhi maka dirjen meminta kelengkapan tersebut dipenuhi paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman permintaan pemenuhan seluruh persyaratan tersebut oleh dirjen. Ketentuan di atas dapat diperpanjang paling lama dua bulan atas permintaan pemohon dan harus berdasarkan alasan yang disetujui oleh dirjen dan juga dapat diperpanjang lagi paling lama satu

bulan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut dengan ketentuan bahwa pemohon dikenai biaya.

Apabila dalam waktu yang sudah ditentukan di atas juga belum terpenuhi maka dirjen memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan tersebut dianggap ditarik kembali. Dalam invensi yang sama ternyata diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang berbeda, maka permohonan yang diajukan pertama yang akan diterima oleh dirjen paten. Apabila invensi yang sama tersebut diajukan pada tanggal yang sama, maka dirjen akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk berunding guna memutuskan permohonan mana yang diajukan dan menyampaikan hasil keputusan itu kepada dirjen paling lama enam bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut. Apabila keputusan atau persetujuan tersebut tidak tercapai, tidak mungkin dilakukan perundingan atau hasil perundingan tersebut tidak disampaikan kepada dirjen dalam waktu yang telah ditentukan maka permohonan ditolak dan dirjen memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon.

Perubahan permohonan dapat terjadi dalam hal:

- a. Mengubah deskripsi dan/atau klaim dengan ketentuan perubahan tersebut tidak memperluas lingkup invensi yang telah diajukan dalam permohonan semula.
- b. Pemohon mengajukan pemecahan permohonan semula apabila suatu permohonan terdiri atas beberapa invensi yang tidak merupakan satu kesatuan invensi
- c. Pemohon dapat mengubah paten menjadi paten sederhana atau sebaliknya dengan tetap memperhatikan UU.

Penarikan kembali permohonan dapat dilakukan pemohon dengan cara tertulis kepada dirjen yang diatur oleh kepres. Pegawai dirjen paten atau orang yang karena

tugasnya bekerja untuk dan atas nama dirjen, dilarang mengajukan permohonan, memperoleh paten, atau dengan cara apa pun memperoleh hak atau memegang hak yang berkaitan dengan paten, kecuali apabila pemilikan paten itu diperoleh karena pewarisan. Terhitung sejak tanggal penerimaan, seluruh aparat dirjen atau orang yang karena tugasnya terkait dengan tugas dirjen wajib menjaga kerahasiaan invensi dan seluruh dokumen permohonan sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan yang bersangkutan.

3. Pengumuman

Apabila persyaratan permohonan paten sudah terpenuhi, sesuai dengan ketentuan pasal 43 UU Paten No. 14 Tahun 2001 Direktorat Jenderal Paten mengumumkan permohonan tersebut dengan cara:

- a. Menempatkannya dalam berita resmi paten yang diterbitkan secara berkala oleh direktorat jendral dan/atau
- b. Menempatkannya pada sarana khusus yang disediakan oleh direktorat jenderal yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat.

Pengumuman Paten dilakukan:

- a. Dalam hal paten, segera setelah 18 bulan sejak tanggal penerimaan atau segera setelah 18 bulan sejak tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas; atau
- b. Dalam hal paten sederhana, segera setelah tiga bulan sejak tanggal Penerimaan.

Lama pengumuman:

- a. 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya permohonan paten.
- b. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya permohonan paten sederhana.

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

- a. nama dan kewarganegaraan inventor;
- b. nama dan alamat lengkap pemohon dan kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- c. judul invensi;
- d. tanggal penerimaan; dan dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas, tanggal prioritas, nomor dan negara tempat permohonan yang pertama kali diajukan;
- e. abstrak;
- f. klasifikasi invensi;
- g. gambar, jika ada;
- h. nomor pengumuman; dan
- i. nomor permohonan.

Setiap orang dapat melihat pengumuman tersebut dan dapat mengajukan secara tertulis pandangan dan/atau keberatannya atas permohonan yang diumumkan tersebut dengan mencantumkan alasannya, dan direktorat jenderal akan segera mengirimkan salinan surat yang berisikan pandangan dan/atau keberatan tersebut kepada pemohon. Pemohon berhak mengajukan secara tertulis sanggahan dan penjelasan terhadap pandangan dan/atau keberatan tersebut kepada dirjen. Dan dirjen akan menggunakan pandangan dan/atau keberatan, sanggahan dan penjelasan tersebut sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan substantif.

Direktorat jenderal dengan persetujuan menteri dapat menerapkan untuk tidak mengumumkan permohonan apabila menurut pertimbangannya, pengumuman invensi diperkirakan akan mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan negara. Ketetapan untuk tidak mengumumkan ini harus diberitahukan secara tertulis kepada si pemohon atau kuasanya. Terhadap permohonan yang tidak diumumkan diatas, dilakukan pemeriksaan substantif setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan direktorat jenderal mengenai tidak diumumkannya permohonan yang bersangkutan, dan pemeriksaan substantif disini tidak dikenai biaya.

4. Pemeriksaan Substantif

Permohonan pemeriksaan substantif diajukan secara tertulis kepada direktorat jenderal dengan dikenai biaya. Permohonan ini diajukan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan, apabila dalam batas waktu di atas permohonan pemeriksaan substantif tidak diajukan atau biaya untuk itu tidak dibayar maka permohonan paten dianggap ditarik kembali, dan dirjen akan memberitahu permohonan yang dianggap ditarik kembali tersebut kepada pemohon atau kuasanya.

Permohonan pemeriksaan substantif dapat dilakukan:

- a. Diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman, dalam hal ini pemeriksaan substantif akan dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman.
- b. Diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman, dalam hal ini pemeriksaan substantif akan dilakukan setelah tanggal diterimanya permohonan pemeriksaan substantif.

Untuk keperluan pemeriksaan substantif direktorat jenderal dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi pemerintah terkait atau pemeriksa paten pada kantor paten negara lain. Pemeriksaan substantif ini dilaksanakan oleh pemeriksa pada direktorat jenderal yang berkedudukan sebagai pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Pemeriksa akan melaporkan kepada direktorat jenderal tentang hasil kerjanya. Apabila ada ketidakjelasan dari invensi atau kekurangan lain yang dinilai penting pemeriksa memberi tahukan kepada direktorat jenderal, dan direktorat jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya guna meminta tanggapan atau kelengkapan atas kekurangan tersebut. Bila pemohon tidak memberikan tanggapan, atau tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, atau melakukan perbaikan terhadap permohonan yang telah diajukan dalam waktu yang telah ditentukan, maka permohonan tersebut dianggap ditarik kembali.

5. Persetujuan atau penolakan Permohonan Paten

Direktorat jenderal berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan atas:

- a. Paten, paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif atau terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman apabila permohonan pemeriksaan itu diajukan sebelum berakhirnya pengumuman tersebut.
- b. Paten sederhana, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penerimaan.

Apabila dari hasil pemeriksaan yang dilaporkan oleh pemeriksa disimpulkan invensi tersebut memenuhi ketentuan pasal 2, 3, 5 dan ketentuan lain dalam UU Paten, direktorat jenderal memberikan **Sertifikat Paten** kepada pemohon atau kuasanya. Dan apabila memenuhi pasal 3, 5, dan 6 dan ketentuan lain dalam UU Paten direktorat jenderal memberikan **Sertifikat Paten Sederhana** kepada pemohon atau Kuasanya. Paten yang telah diberikan akan dicatat dan diumumkan, kecuali paten yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. Salinan dokumen paten dapat diberikan direktorat jenderal kepada pihak yang memerlukan dengan membayar biaya, kecuali paten yang tidak diumumkan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 46 UU Paten. Sertifikat paten merupakan bukti hak atas paten. Paten mulai berlaku pada tanggal diberikan sertifikasi paten dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan.

D. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN PATEN

Masa berlaku paten tergantung pada ketentuan undang-undang paten. Ada paten yang diberi masa berlaku sampai 20 tahun dihitung mulai diberikannya surat paten. Ada juga yang diberi jangka waktu perlindungan 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Pada umumnya perlindungan paten diberikan untuk jangka waktu sekitar 20 tahun. Jangka waktu perlindungan paten biasanya dapat diperpanjang selama dua tahun, sedangkan paten sederhana tidak dapat diperpanjang. Ketentuan tersebut mengalami perubahan dan berdasarkan UU No.14 Tahun 2001, jangka waktu perlindungan paten adalah 20 tahun sejak tanggal penerimaan, sedangkan paten sederhana adalah 10 tahun. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 9. Setelah jangka waktu perlindungan

berakhir, baik paten biasa maupun sederhana tidak dapat diperpanjang.

E. PENGALIHAN PATEN

Hak Paten sebagai hak milik dapat dialihkan kepada pihak lain. Pengalihan paten dilakukan, baik untuk keseluruhan maupun sebagian, melalui:

1. pewarisan;
2. hibah;
3. wasiyat;
4. perjanjian tertulis, atau;
5. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pengalihan yang disebabkan oleh keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengalihan paten dapat dilakukan kepada perorangan maupun badan hukum. Segala bentuk pengalihan paten wajib didaftarkan pada DIRJEN HKI/HAKI dan dicatat dalam daftar umum paten. Ketentuan tersebut diberlakukan karena paten merupakan hak milik yang diberikan oleh negara dan pemakaian atau pemanfaatannya dibatasi dengan kurun waktu tertentu. Apabila kewajiban tersebut dilalaikan, pengalihan paten tidak sah dan batal demi hukum. Meski demikian, pengalihan paten tidak menghapuskan hak penemu (hak inventor) untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam patennya. Hak tersebut merupakan hak moral (*moral rights*).

Pengalihan paten melalui perjanjian dapat berbentuk perjanjian lisensi (*licensing agreements*). Perjanjian lisensi berisi pernyataan bahwa pemegang hak paten memberikan izin (lisensi) kepada pihak lain berdasarkan perjanjian untuk melaksanakan hak eksklusif dari si pemilik hak paten berupa

hak untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menyediakan untuk menjual, menyewakan, atau menyerahkan hasil produksi yang diberi paten. Dalam hal paten proses, pihak lain tersebut pun diberi izin untuk menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang. Perjanjian lisensi wajib didaftarkan pada dirjen HKI/HAKI. Hal yang dilarang dalam membuat perjanjian lisensi adalah membuat ketentuan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian negara atau memuat batasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi paten pada khususnya. Bentuk lisensi dapat berupa lisensi yang eksklusif atau lisensi, noneklusif. Lisensi paten dapat diberikan secara cuma-cuma. Namun yang serung terjadi, lisensi diberikan jika si pemilik hak paten diberi imbalan yang disebut *royalty*. Cara pembayarannya bisa sekali gus ataupun bertahap.

F. KETENTUAN PIDANA PATEN

1. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan yaitu membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten dan menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya.
2. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus juta lima

puluh juta rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan yaitu membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten dan menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya.

3. Pasal 132 UUP, barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Ayat (3), Pasal 40, dan Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

G. PERMOHONAN BANDING PATEN

Permohonan banding dapat dilakukan oleh si pemohon:

1. Apabila permohonannya ditolak berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif.
2. Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada komisi banding paten dengan tembusan disampaikan kepada direktorat jenderal.
3. Diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasannya terhadap penolakan permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif.
4. Alasan di atas tidak merupakan alasan baru atau penjelasan baru sehingga memperluas lingkup invensi.
5. Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan.
6. Apabila dalam jangka waktu di atas telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon dan direktorat jenderal akan mencatat dan mengumumkannya.

Pemeriksaan banding dimulai oleh komisi banding paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Keputusan komisi banding ditetapkan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu diatas (1bulan). Dalam hal komisi banding menerima dan menyetujui permohonan banding direktorat jenderal wajib melaksanakan Keputusan komisi banding. Apabila komisi banding menolak permohonan banding, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas keputusan tersebut ke pengadilan niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut. Dan atas putusan pengadilan niaga tersebut hanya dapat dilakukan kasasi.

H. KOMISI BANDING PATEN

Komisi banding paten adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual. Komisi banding paten terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan serta pemeriksa senior. Anggota komisi banding paten diangkat dan diberhentikan oleh menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota komisi banding paten. Untuk memeriksa permohonan banding, komisi banding paten membentuk majelis yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan.

RAHASIA DAGANG

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM RAHASIA DAGANG

Rahasia dagang dikenal juga dengan sebutan *undisclosed information* (WTO/TRIPs) atau *confidential information* (Inggris), atau *trade secret* (Amerika), dan Indonesia menyebutnya rahasia dagang, yang merupakan alih bahasa dari *trade secret*. Adanya penamaan yang berbeda ini tidak membedakan pemahaman yang terkandung di dalamnya. Khusus Indonesia penerapannya hanya diberlakukan pada informasi bisnis. Tidak untuk misalnya perselingkuhan selebritis.

Definisi Rahasia Dagang

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mendefinisikan rahasia dagang sebagai informasi:

1. dibidang teknologi atau bisnis;
2. tidak diketahui umum;
3. mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha;
4. dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Dari definisi ini dapat diketahui dua hal penting yaitu mengenai informasi yang bersifat rahasia dan tidak diketahui

umum. Rahasia dagang sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual patut diberi perlindungan sebagaimana obyek HKI lainnya. Perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Rahasia Dagang berkembang mengikuti industrialisasi dan budaya yang bersifat kompetitif dan individualistik. Rahasia dagang pada masyarakat barat dianggap sebagai "*private rights*" karena rahasia yang dihasilkan dari intelektualitas manusia yang telah berkorban menggunakan pikiran, tenaga, dan biaya yang tinggi. Sebaliknya budaya timur menganggap rahasia dagang sebagai "*public rights*" yang merupakan milik bersama. Perbedaan ini tidak mendukung perlindungan terhadap rahasia dagang pada umumnya.

Konsepsi rahasia dagang sudah dikenal oleh bangsa Cina sekitar 3000 tahun sebelum masehi. Hal ini dapat diketahui dari legenda bangsa Cina yang memberi gelar Putri Hsi-Ling-Shih, isteri kaisar kuning sebagai Dewi Sutra. Pada setiap awal musim semi putri memimpin upacara pembuatan sutra. Kerahasiaan teknik dan proses pembuatan sutra dijaga ketat oleh kerajaan. Barangsiapa membuka rahasia itu atau menyelundupkan kepompong atau telur ulat sutra ke luar Cina akan dihukum mati. Mereka menjaga rahasia itu selama lebih dari 2000 tahun sesudahnya.

Kasus-kasus awal mengenai rahasia dagang terjadi di Inggris sekitar abad 18, menyangkut rahasia resep obat-obatan dalam kaitannya dengan persaingan bisnis. Di Amerika pada awal abad 19 undang-undang rahasia dagang mengakomodasi rahasia-rahasia bisnis, persaingan, teknologi dan pola-pola manajemen pekerjaan. Amerika mengadopsi masalah rahasia dagang atau *trade secret* dari *common law* Inggris yang menyangkut perlindungan melalui doktrin-doktrin yang di-

buat oleh hakim melalui yurisprudensi dalam perkara yang menyangkut rahasia dagang.

B. PEMAHAMAN HUKUM RAHASIA DAGANG

1. Perkembangan Pengaturan Rahasia Dagang

Pengaturan tentang rahasia dagang di Indonesia masih baru. Dasar dari pengaturan ini adalah diratifikasinya *Agreement Establishing the World Trade Organization* (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO) yang mencakup juga *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur tentang rahasia dagang. Di Indonesia rahasia dagang diatur pertama kali melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pada awalnya perlindungan hukum menyangkut segala bentuk praktik-praktik persaingan tidak sehat telah diatur oleh rambu-rambu dan norma-norma pada Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 382 bis KUHP.

Namun kemudian menjadi masalah setelah tentang hal itu dikemas sebagai produk kekayaan intelektual. Ini berarti konsep *unfair competition* sebagai hukum yang bersifat umum lebih dipersempit atau difokuskan kepada hukum yang melindungi adanya praktik curang bermotif komersial. Kebuthan itu diformulasikan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Secara umum dapat dikatakan bahwa undang-undang rahasia dagang ini juga melengkapi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Konsep Perlindungan Rahasia Dagang

Rahasia Dagang merupakan masalah HKI yang pelik terutama dari segi *enforcement*. Konsep perlindungan hak rahasia dagang sebagaimana hak kekayaan intelektual lainnya adalah melindungi hak milik dari tindakan orang lain yang mempergunakannya tanpa hak. Sebagaimana kita ketahui bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui secara umum atau diketahui secara terbatas oleh pihak-pihak tertentu tentang hal-hal yang menyangkut dagang. Informasi dagang ini perlu diproteksi kerahasiaannya karena:

- a. secara moral memberikan penghargaan kepada pihak yang menemukan;
- b. secara materi memberikan insentif.

Perlindungan rahasia dagang diberikan apabila suatu informasi dianggap bersifat rahasia. Rahasia artinya suatu informasi yang tidak diketahui secara umum. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Layak dan patut adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya dalam suatu perusahaan ada prosedur baku cara penyimpanan arsip-arsip yang dirahasiakan. Adanya perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani oleh karyawan ketika awal penerimaan pegawai atau pekerja yang berkerja di lingkungan rahasia itu dioperasionalkan sehingga rahasia itu benar-benar terlindungi.

3. Ruang Lingkup Rahasia Dagang

- a. Subyek Rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk:
 - 1) menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya;
 - 2) memberi lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.
- b. Obyek ruang lingkup rahasia dagang menurut undang-undang No. 30 Tahun 2000 Pasal 2 meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Misalnya coca-cola menggunakan rahasia dagang yaitu informasi teknik senyawa untuk melindungi formulanya, bukan paten. Hal ini untuk menghindari adanya batas waktu. Kalau formula dilindungi hak paten maka, akan berakhir paling lama 20 tahun. Pada saat ini usia coca-cola sudah lebih dari 100 tahun, hak ini karena formulanya dilindungi dengan rahasia dagang. Metode produksi misalnya teknologi pemrosesan anggur, formula ramuan rokok. Dibidang lain, misalnya informasi nonteknik. Data mengenai pelanggan, data analisis, administasi keuangan, dan lain-lain.

4. Waktu Perlindungan Rahasia Dagang

Rahasia dagang mempunyai sesuatu yang istimewa, yaitu lamanya waktu perlindungan yang diberikan oleh undang-undang ini adalah tanpa batas waktu. Namun, tanpa batas waktu ini mempunyai syarat yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 yaitu bahwa rahasia dagang dilindungi bila

informasi tersebut masih bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya semestinya. Ketiga syarat yang harus dipenuhi itu dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Bersifat rahasia apabila informasi itu hanya diketahui oleh orang-orang terbatas.
- b. Informasi mempunyai nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha atau bisnis yang komersial atau mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya.
- c. dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak.

5. Pengalihan Hak dan Lisensi

Hak atas rahasia dagang seperti hak atas kekayaan intelektual yang lain, merupakan benda bergerak tidak berwujud oleh karenanya menurut ketentuan pasal 5 UU No. 30 tahun 2000 dapat beralih atau dialihkan dengan cara:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wasiat;
- d. perjanjian tertulis, atau;
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak rahasia dagang wajib didaftarkan pada direktorat jenderal hak kekayaan intelektual. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pembelian hak (izin) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Perjanjian pemberian lisensi/izin pada pihak lain untuk mempergunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu untuk kepentingan yang bersifat komersial harus dibuat secara tertulis dan didaftarkan/dicatatkan pada direktorat jenderal HKI. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian di Indonesia atau yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pendaftaran Permohonan Rahasia Dagang

Hak kepemilikan rahasia dagang tidak perlu melalui prosedur pendaftaran. Kecuali pengalihan haknya.

C. LITIGASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA RAHASIA DAGANG

Pemilik hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana diatur pada Pasal 4 yaitu menggunakan rahasia dagang dan atau memberi lisensi kepada orang lain, atau mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial dengan gugatan ganti rugi dan atau minta penghentian tindakan yang dilakukan sesuai Pasal 4. Gugatan ini diajukan ke pengadilan negeri, dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimum 2 tahun penjara dan atau denda maksimum Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Tindak pidana rahasia dagang merupakan delik aduan.

Persaingan yang tangguh dalam dunia usaha memacu Negara Indonesia untuk mengupayakan perlindungan terhadap karya-karya penemuan anak bangsa yang membawa ilai ekonomis baik bagi dirinya sendiri maupun untuk masyarakat dan Negara Republik Indonesia. Salah satu kebutuhan akan

perlindungan hukum adalah terhadap rahasia dagang sesuai dengan salah satu ketentuan dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (persetujuan TRIPs) yang merupakan lampiran dari *Agreement Establishing the World Trade Organization* (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 7 tahun 1994. UU Rahasia Dagang yang berlaku sekarang adalah UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang meskipun diperlakukan sebagai rahasia, tetap mendapat perlindungan hukum, baik dalam rangka:

1. kepemilikan;
2. penguasaan, maupun;
3. pemanfaatannya oleh penemunya.

Adapun yang dimaksudkan dengan rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

D. LINGKUP PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG

Lingkup Perlindungan Rahasia Dagang meliputi:

1. Metode produksi.
2. Metode Pengolahan.
3. Metode Penjualan.
4. Informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila:

1. informasi tersebut bersifat rahasia.
2. Mempunyai nilai ekonomi.
3. Dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

Suatu ***informasi tersebut bersifat rahasia*** apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Sedangkan ***informasi dianggap memiliki nilai ekonomi*** apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Dan informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang laak dan patut.

Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk:

1. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya.
2. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pengalihan hak atas rahasia dagang ini harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. Maksudnya di sini adalah dokumen yang menunjukkan terjadinya pengalihan hak rahasia dagang. Namun rahasia dagang itu sendiri tetap tidak diungkapkan. Pengalihan hak rahasia dagang atas dasar perjanjian harus dilakukan dengan akta, hal ini penting mengingat begitu luas dan peliknya aspek yang dijangkau dari perjanjian tersebut. Dan peralihan tersebut harus dicatat pada direktorat jenderal dengan membayar biaya yang sudah ditetapkan serta harus diumumkan dalam berita resmi rahasia dagang. Pengalihan hak rahasia dagang yang tidak dicatatkan

tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Pencatatan tersebut hanyalah mengenai data yang bersifat administratif saja dari dokumen pengalihan hak dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan, juga hal yang diumumkan dalam berita resmi rahasia Dagang hanyalah data-data yang bersifat administratif saja dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan.

E. LISENSI TERHADAP RAHASIA DAGANG

Pemegang hak rahasia dagang mempunyai hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi. Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan rahasia dagang, lisensi hanya diberikan hak secara terbatas dan dengan waktu yang terbatas pula. Lisensi hanya diberikan untuk pemakaian atau penggunaan rahasia dagang dalam jangka waktu tertentu. Dasar pertimbangannya adalah sifat rahasia dagang yang tertutup bagi pihak lain.

Adapun pelaksanaan lisensi dilakukan dengan cara mengirim atau memperbantukan secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga rahasia dagang tersebut. Pemberian lisensi kepada pihak lain, bagi pemegang rahasia dagang tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagai ditentukan dalam pasal 4 UU No. 30 Tahun 2000 kecuali apabila diperjanjikan lain. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa lisensi bersifat non-eksklusif artinya bahwa lisensi tetap memberikan kemungkinan kepada pemilik rahasia dagang untuk memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Apabila akan dibuat sebaliknya, hal ini harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian Lisensi tersebut.

Perjanjian lisensi ini wajib dicatat pada direktorat jenderal dengan biaya yang sudah ditetapkan, dan harus di-

umumkan dalam berita resmi rahasia dagang. Perjanjian lisensi yang tidak dicatat tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi dilarang apabila:

1. Memuat ketentuan yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia.
2. Memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Direktorat jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang memuat larangan di atas.

F. PENYELESAIAN SENGKETA

Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang tersebut dalam pasal 4 UU No.30 Tahun 2000 berupa:

1. gugatan ganti rugi, dan/atau;
2. penghentian semua perbuatan sebagai tercantum dalam pasal 4.

Gugatan tersebut dapat dilakukan oleh pemegang rahasia dagang atau penerima lisensi dengan cara:

1. mengajukan gugatan yang diajukan ke pengadilan negeri.
2. Para pihak menyelesaikan perselisihan tersebut sendiri dengan cara:

A. Melalui Arbitrase.

B. Alternatif penyelesaian sengketa, ini dapat ditempuh dengan melalui:

- 1) Negosiasi;
- 2) Mediasi;
- 3) Konsiliasi, dan
- 4) Cara lain yang dipilih parapihak sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.

Kapan seseorang dapat dikatakan melakukan pelanggaran rahasia dagang. Seseorang dapat disebutkan melakukan pelanggaran Rahasia Dagang apabila :

1. dengan sengaja mengungkapkan Rahasia dagang;
2. mengingkari kesepakatan, atau;
3. mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.

Ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan yang tidak dianggap melakukan pelanggaran rahasia dagang dalam hal:

1. Tidakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang tersebut didaarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat;
2. Tidakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Yang dimaksudkan dengan rekayasa ulang (*reverse engineering*) adalah suatu tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada.

G. PENYIDIKAN

Yang dimaksud penyidik dalam UU rahasia dagang adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat PNS dilingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi HAKI yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik.

Wewenang dari penyidik adalah:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang rahasia dagang.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana dibidang rahasia dagang.
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang rahasia dagang.
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang rahasia dagang.
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain.
6. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang rahasia dagang.
7. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
8. Dalam melaksanakan tugasnya penyidik PNS memberitahukan dimulanya penyidikan dan melaporkan hasil penyeidikannya, kepada penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dan apabila penyelidikannya selesai penyidik PNS menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;

Dalam perkara pidana atau perkara perdata dalam kasus rahasia dagang ini, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup apabila ada permintaan para pihak.

Sanksi terhadap pelanggaran/tindak pidana yang dilakukan terhadap rahasia dagang ini adalah pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak tiga juta rupiah. Tindak pidana dalam pelanggaran rahasia dagang ini merupakan delik aduan.

DESAIN INDUSTRI

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM

1. Desain Industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

2. Hak Prioritas

Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan yang diajukannya ke negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan yang diajukan di negara asal selama

kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris. Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pertama kali diterima negara lain yang merupakan anggota *Paris Convention for Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

3. **Hak Eksklusif**

Hak eksklusif ialah hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberikan desain industri

4. **Hak Desain Industri**

Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut.

Subjek dari hak desain industri

- a. Yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.
- b. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
- c. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya atau yang dibuat orang lain berdasarkan pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam

dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

- d. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

5. Dasar Perlindungan Desain Industri

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mulai berlaku sejak 20 Desember 2000.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

6. Pengalihan Hak

Hak desain industri dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak desain industri harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak dan wajib dicatat dalam daftar umum desain industri pada direktorat jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pengalihan hak desain industri yang tidak dicatatkan dalam daftar umum desain industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Pengalihan hak desain industri tersebut akan diumumkan dalam berita resmi desain industri. Pengalihan hak desain industri tidak

menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat desain industri, berita resmi desain industri, maupun dalam daftar umum desain industri.

7. Lisensi

Pemegang hak desain industri berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain.

- a. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam daftar umum desain industri pada direktorat jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan dalam daftar umum desain industri tidak berlaku terhadap pihak ketiga.
- c. Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam berita resmi desain industri.

Bentuk dan isi perjanjian lisensi

- a. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Direktorat jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- c. Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian lisensi diatur dengan keputusan presiden.

B. LINGKUP DESAIN INDUSTRI

1. Desain industri yang mendapat perlindungan

Desain industri yang mendapat perlindungan adalah:

- a. Desain industri desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama atau berbeda dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, meskipun terdapat kemiripan. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud adalah pengungkapan desain industri yang sebelum:
 - 1) tanggal penerimaan; atau
 - 2) tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas;
 - 3) telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.
- b. Suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut:
 - 1) Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.
 - 2) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

2. Pembatalan Desain Industri

Desain industri yang telah terdaftar dapat dibatalkan dengan 2 (dua) cara, yaitu;

- a. Berdasarkan permintaan pemegang hak. Desain industri terdaftar dapat dibatalkan oleh DJHKI atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak. Apabila desain industri tersebut telah dilisensikan, maka harus ada persetujuan tertulis dari penerima lisensi yang tercatat dalam daftar umum desain industri, yang dilampirkan pada permintaan pembatalan pendaftaran tersebut. Jika tidak ada persetujuan maka pembatalan tidak dapat dilakukan.
- b. Berdasarkan gugatan (putusan pengadilan). Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 UUDI kepada pengadilan niaga. Putusan pengadilan niaga tersebut disampaikan kepada DJHKI paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan.

Akibat hukum dari pembatalan pendaftaran suatu desain industri

Pembatalan pendaftaran desain industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut.

C. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI

1. Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.
2. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dicatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri.

D. PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud merupakan delik aduan.

E. PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Permohonan Pendaftaran Desain Industri

- a. Permohonan pendaftaran desain industri diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 3 (tiga).
- b. Pemohon wajib melampirkan:
 - 1) tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
 - 2) nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;

- 3) nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
 - 4) nama dan alamat lengkap Kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
 - 5) nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- c. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya serta dilampiri dengan:
- 1) contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya (untuk mempermudah proses pengumuman permohonan, sebaiknya bentuk gambar atau foto tersebut dapat di-sean, atau dalam bentuk disket atau *floppy disk* dengan program sesuai);
 - 2) surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
 - 3) surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain.
- d. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain.
- e. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan.
- f. Membayar biaya permohonan sebesar Rp300.000,00 untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta Rp600.000,00 untuk non-UKM untuk setiap permohonan.

2. Permohonan keberatan terhadap desain industri

Sejak tanggal dimulainya pengumuman permohonan desain industri, setiap pihak dapat mengajukan keberatan yang bersifat substantif kepada DJHKI dengan membayar biaya untuk setiap pengajuan keberatan bagi setiap permohonan yang diajukan keberatannya. Pengajuan keberatan tersebut harus sudah diterima oleh direktorat jenderal paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman. Pemohon dapat menyampaikan sanggahan atas keberatan yang diajukan ke DJHKI paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh DJHKI.

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM

Desain tata letak sirkuit terpadu

1. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
2. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.
3. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetu-

juannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000. Munculnya UU ini dikarenakan perkembangan teknologi yang berkaitan dengan pen- desain di mana untuk merangsang kreatifitas pendesain agar dapat terus-menerus menciptakan desain orisinal. Perlindungan terhadap desain tata letak sirkuit terpadu ini meng- anut **asas orisinalitas** maksudnya adalah bahwa desain tata letak sirkuit terpadu ini dinyatakan “orisinal” apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain.

Desain tata letak sirkuit terpadu baru dinyatakan ORISINIL apabila desain tersebut merupakan hasil karya pendesain itu sendiri dan bukan merupakan tiruan dari hasil karya pendesain yang lain. **Sirkuit terpadu** adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sedangkan yang dimaksudkan dengan **Desain tata letak** di sini adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimesi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan

oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau membolehkan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakan hak tersebut. Pemegang hak adalah pemegang desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu pendesain atau penerima hak dari pendesain yang terdaftar dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu.

Hak desain tata letak sirkuit terpadu tidak dapat diberikan oleh dirjen HAKI apabila desain tata letak sirkuit terpadu tersebut bertentangan dengan:

1. peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. ketertiban umum;
3. agama, dan;
4. kesusilaan.

Perlindungan terhadap desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial di mana pun, atau sejak tanggal penerimaan. Maksud dieksploitasi di sini adalah dibuat, dijual, digunakan, dipakai atau diedarkannya barang, yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain tata letak sirkuit terpadu dalam kaitan transaksi yang mendatangkan keuntungan. Apabila desain tata letak sirkuit terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan ke direktorat jenderal HAKI paling lama dua tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.

Setelah melalui proses pemeriksaan administratif, pengumuman, pemeriksaan substantif dan tidak ada permasalahan dari proses yang diajukan direktorat jenderal akan mengeluarkan sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu. Perlindungan terhadap desain tata letak sirkuit terpadu diberikan selama 10 tahun. Tanggal mulai berlakunya perlindungan dicatat dalam daftar umum desain tata letak sirkuit

terpadu dan diumumkan dalam berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu. Pencantuman nama pendesain dalam berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu pada dasarnya merupakan hal yang lazim yang dikenal sebagai hak moral (*moral right*).

Desain tata letak sirkuit terpadu merupakan hak eksklusif oleh karena itu pihak lain dilarang melaksanakan hak desain tata letak sirkuit terpadu tersebut tanpa persetujuan pemegang hak. Pemberian hak kepada orang lain dapat dilakukan melalui:

1. pewarisan;
2. hibah;
3. wasiat;
4. perjanjian, atau;
5. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan., misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.

Larangan tersebut tidak berlaku apabila pemakaian desain tata letak sirkuit terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan termasuk di dalamnya uji penelitian dan pengembangan, namun pemakaian tersebut tidak boleh merugikan kepentingan yang wajar dari pendesain. Kepentingan yang wajar disini bahwa penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian itu secara umum tidak termasuk dalam penggunaan hak desain tata letak sirkuit terpadu dalam ketentuan pasal 8 ayat 1 UU No. 32 tahun 2000.

Kepentingan yang wajar dari pendesain akan dirugikan apabila desain desain tata letak sirkuit terpadu tersebut digunakan untuk seluruh lembaga pendidikan yang ada di kota tertentu. Kriteria kepentingan yang wajar juga tidak semata-mata diukur dari ada atau tidaknya unsur komersial,

tetapi juga dari kuantitas penggunaan. Subyek desain tata letak sirkuit terpadu adalah:

1. Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.
2. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama-sama, hak desain tata letak sirkuit terpadu, diberikan kepada mereka secara bersama-sama kecuali jika diperjanjikan lain.
3. Jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak adalah pihak untuk dan/atau dalam dinas nya desain tata letak sirkuit terpadu itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain tata letak sirkuit terpadu itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.
4. Juga berlaku apabila desain tata letak sirkuit terpadu yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.

Lisensi

Pemegang Hak berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali jika **diperjanjikan** lain. Pasal 26 dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pemegang hak tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 27

1. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu pada direktorat jenderal

dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2. Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu.

Bentuk dan isi perjanjian lisensi

1. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direktorat jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian lisensi diatur dengan keputusan presiden.

Pengalihan Hak

1. Hak desain tata letak sirkuit terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wasiat;
 - d. perjanjian tertulis, atau;
 - e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.
3. Segala bentuk pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib

dicatat dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu pada direktorat jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

4. Pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu yang tidak dicatatkan dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
5. Pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu.

Pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu, berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu maupun dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu.

Dasar Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

B. LINGKUP DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DTLST YANG MENDAPAT PERLINDUNGAN

1. Hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinal.
2. Desain tata letak sirkuit terpadu dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain.

Hak desain tata letak sirkuit terpadu tidak dapat diberikan jika desain tata letak sirkuit terpadu tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Subjek dari hak DTLST

1. Yang berhak memperoleh hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.
2. Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

Dasar hak DTLST

Hak DTLST diberikan atas dasar permohonan.

Hak pemegang hak DTLST

1. Pemegang hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain tata letak sirkuit terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu.
2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian desain tata letak sirkuit terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang desain tata letak sirkuit terpadu.

C. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

1. Perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial di manapun, atau sejak tanggal penerimaan.
2. Dalam hal desain tata letak sirkuit terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan pa-

ling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.

3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selama 10 (sepuluh) tahun.
4. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu dan diumumkan dalam berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu.

D. PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 19, atau Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.

E. PERMOHONAN PENDAFTARAN DTLST

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke direktorat jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
Permohonan harus memuat:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
 - b. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain;

- c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
 - d. nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa, dan;
 - e. tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan:
- a. gambar atau foto serta uraian dari desain tata letak sirkuit terpadu yang dimohonkan pendaftarannya;
 - b. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
 - c. surat pernyataan bahwa desain tata letak sirkuit terpadu yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya;
 - d. surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e.
4. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain.
5. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain tata letak sirkuit terpadu yang bersangkutan.
6. Ketentuan tentang tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT) DAN PERANANNYA DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN

A. PENGERTIAN VARIETAS TANAMAN DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA

Di Indonesia, varietas tanaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, selanjutnya disingkat menjadi UUPVT. Jauh sebelum diberlakukannya UUPVT, invensi berupa varietas tanaman diberi perlindungan dengan undang-undang Paten. UUPVT merupakan salah satu contoh pengaturan yang sifatnya *sui generis* (pengaturan tersendiri). Pengaturan *sui generis* diperkenankan dalam TRIPs-WTO.

Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-

kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Varietas tanaman perlu mendapat perlindungan hukum yang dikenal dengan sebutan perlindungan varietas tanaman, selanjutnya disingkat menjadi PVT. PVT didefinisikan sebagai perlindungan khusus yang diberikan negara, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Adapun pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Pemilik varietas tanaman diberi hak khusus yang diberikan oleh negara untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaan atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Di Indonesia, PVT diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, selanjutnya disingkat UUPVT.

B. VARIETAS TANAMAN YANG DIBERI PVT

Tidak semua varietas tanaman diberi PVT, hanya varietas tanaman yang didaftarkan ke departemen pertanian dan memenuhi persyaratanlah yang mendapat perlindungan hukum. Syarat-syaratnya adalah varietas tanaman baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Pengaturan tersebut tersurat dalam pasal 2 ayat (1) UUPVT. Penegasan syarat baru, unik, seragam, dan stabil tersurat dalam Pasal 2 Ayat (2) s/d (5) UUPVT.

Varietas tanaman dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT bahan perbanyakkan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun dan telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.

Varietas dianggap unik apabila dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT. Varietas tanaman dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Sementara, varietas tanaman dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang atau diperbanyak melalui siklus perbanyakkan khusus, dan tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut. Varietas tanaman mendapat perlindungan hukum apabila didaftarkan. Pendaftaran sendiri dilakukan di kantor perlindungan varietas tanaman, departemen pertanian.

C. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN HUKUM PVT

Jangka waktu PVT berbeda-beda, tergantung pada jenis tanaman. Tanaman musiman diberi perlindungan hukum selama 20 tahun, sedangkan tanaman tahunan selama dua tahun (Pasal 4 Ayat (1) UUPVT). Yang dimaksud dengan tanaman tahunan dalam hal ini adalah jenis pohon-pohon dan tanaman merambat yang masa produksinya lebih dari satu tahun, sedangkan tanaman musiman adalah tanaman selain tanaman pohon dan tanaman merambat yang masa produksinya kurang dari satu tahun. **Jangka waktu PVT terhitung sejak**

tanggal pemberian hak PVT (Pasal 4 Ayat (2) UUPVT). Namun demikian, perlindungan sementara diberikan kepada pemohon sejak permohonan diajukan secara lengkap kepada kantor perlindungan varietas tanaman (Pasal 4 Ayat (3) UUPVT). Perlindungan sementara diberikan sampai diterbitkannya sertifikat hak PVT.

D. SUBJEK PVT

Pemegang hak PVT adalah pemulia, orang atau badan hukum, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT. Apabila suatu varietas ditemukan dalam hubungan kerja, pihak yang memberikan pekerjaanlah yang merupakan pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak tanpa mengurangi hak pemulia. Jika suatu varietas ditemukan berdasarkan pesanan, pihak yang memberikan pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain oleh kedua belah pihak dan tidak mengurangi hak pemulia. Ketentuan mengenai subjek PVT tersebut diatur dalam Pasal 5 UUPVT.

Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk promosi. Hak tersebut meliputi kegiatan memproduksi dan memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan promosi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, serta mencadangkan untuk keperluan-keperluan di atas (Pasal 6 UUPVT).

Berdasarkan Pasal 7 UUPVT, varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh negara. Penguasaan dalam hal ini tidak berarti memiliki. Peranan pemerintah dalam hal ini adalah mengatur peruntukan dan penggunaan varietas lokal masya-

rakat. Pemegang hak PVT memiliki kewajiban melaksanakan hak PVT nya, membayar biaya tahunan PVT, serta menyediakan dan menunjukkan contoh varietas tanamannya yang telah mendapatkan han PVT di Indonesia.

E. PENDAFTARAN HAK PVT

Permohonan hak PVT diajukan kepada kantor perlindungan varietas tanaman secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Dalam surat permohonan harus dimuat:

1. tanggal, bulan dan tahun surat permohonan;
2. nama dan alamat lengkap pemohon;
3. nama, alamat lengkap, kewarganegaraan pemulia, dan nama ahli waris yang ditunjuk;
4. nama *varietas*;
5. deskripsi *varietas*, serta;
6. gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi.

Untuk varietas transgenik, deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler *varietas* yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tertuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan, kesehatan manusia, serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan, dengan disertai surat pernyataan aman untuk lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang.

Permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas. Permohonannya dapat diajukan oleh pemulia, orang/badan hukum yang mempekerjakan pemulia, atau pemesan *varietas* dari pemulia, ahli waris, atau konsultan PVT. Permohonan hak PVT yang diajukan oleh pemohon yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia harus melalui konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa.

Kantor perlindungan varietas tanaman mengumumkan permohonan hak PVT selambat-lambatnya enam bulan setelah tanggal permohonan PVT dan dua belas bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT dengan hak prioritas. Kantor perlindungan varietas tanaman menyediakan tempat yang khusus untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan untuk melihat dokumen permohonan, hak PVT diumumkan. Setelah pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif dilakukan berdasarkan adanya permohonan selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya masa pengumuman. Pada pemeriksaan substantif dilakukan pemeriksaan yang meliputi sifat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan varietas yang dimohonkan hak PVT-nya. Setelah pemeriksaan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, diberikanlah sertifikat hak PVT.

F. PENGALIHAN HAK PVT

Pengalihan hak PVT diatur dalam Pasal 40 sampai 55 UUPVT, Hak PVT dapat beralih atau dialihkan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Pengalihan melalui pewarisan, hibah, serta wasiat harus disertai dokumen PVT. Selain itu, setiap pengalihan hak PVT harus didaftarkan pada kantor perlindungan varietas tanaman. Namun demikian pengalihan hak PVT harus tidak menghapus hak pemulia untuk tetap dicantumkan nama dan identitas lainnya dalam sertifikat hak PVT.

Pemegang hak PVT berhak memberikan lisensi kepada orang atau badan hukum lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada kantor perlin-

dungan varietas tanaman. Apabila tidak dicatatkan perjanjian lisensi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Setiap orang atau badan hukum, setelah lewat jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal pemberian hak PVT, dapat mengajukan permintaan lisensi wajib kepada pengadilan negeri untuk menggunakan hak PVT yang bersangkutan. Permohonan lisensi wajib diajukan dengan alasan bahwa hak PVT yang bersangkutan tidak digunakan di Indonesia serta hak PVT telah digunakan dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. Meski bersifat lisensi wajib, pembayaran royalti kepada yang berhak harus dilakukan oleh pemegang lisensi wajib.

G. BERAKHIRNYA PERLINDUNGAN HAK PVT

Hak PVT berakhir karena berakhirnya jangka waktu PVT, pembatalan hak PVT oleh Kantor PVT, atau pencabutan (Pasal 56 UUPVT). Pembatalan perlindungan dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman apabila syarat-syarat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan/atau stabilitas tidak dipenuhi atau ha PVT telah diberikan kepada pihak lain.

Pencabutan hak PVT dilakukan apabila pemegang hak PVT tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu enam bulan, syarat-syarat atau ciri-ciri varietas yang dilindungi sudah berubah, pemegang hak PVT tidak mampu menyediakan dan menyiapkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT, pemegang hak PVT tidak menyediakan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT, atau pemegang hak PVT mengajukan permohonan pencabutan hak PVT-nya beserta alasannya secara tertulis kepada kantor perlindungan varietas tanaman.

H. PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN PIDANA HAK PVT

Berdasarkan pasal 66 sampai 69 UUPVT, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak yang dirugikan dapat saja pemegang hak PVT, pemegang lisensi hak PVT, atau pemegang lisensi wajib. Sebagai contoh, suatu PVT diberikan kepada orang atau badan hukum yang tidak berhak atas hak PVT sehingga orang atau badan hukum yang memiliki hak PVT dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan negeri. Hak menuntut berlaku sejak tanggal diberikannya sertifikat hak PVT. Hak untuk mengajukan tuntutan tidak mengurangi hak negara untuk melakukan penuntutan pidana. Ketentuan Pidana PVT diatur dalam Pasal 71 sampai 75 UUPVT.

INDIKASI GEOGRAFIS, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN REKAYASA BUDAYA TRADISIONAL, REKAYASA GENETIKA, DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

A. INDIKASI GEOGRAFIS

Indikasi geografis merupakan bagian HKI dan merupakan konsep universal yang menunjukkan asal suatu barang, misalnya *ceylon tea, champagnr, taquila mexico, cogn ac basmati rice, chrystal of bohemian, kopi toraja, ubi cilembu, mangga Indramayu, tahu Sumedang, beras cianjur*. Indikasi geografis yang digunakan dalam hubungannya dengan produk barang adalah:

1. Tempat dan daerah asal barang.
2. Kualitas dan karakteristik produk.
3. Keterkaitan antara kualitas atau karakteristik produk dengan kondisi geografis dan karakteristik masyarakat daerah/tempat asal barang.

Di Indonesia, pengaturan indikasi geografis disatukan dengan pengaturan indikasi asal, yaitu terdapat dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (UUM) melalui pasal 56 sampai 60. Menurut ketentuan pasal 56 UUM, indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, manusia, atau kombinasi kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Contoh indikasi geografis Indonesia adalah ubi cilembu, jenis ubi tersebut tumbuh di daerah Cilembu Jawa Barat. Ubi Cilembu memiliki rasa yang khas dan jika ditanam di daerah selain Cilembu, rasanya tidak sama. Kombinasi faktor geografis dan faktor manusia di daerah Cilembu telah memberikan ciri dan kualitas tertentu pada ubi Cilembu.

Pengertian indikasi asal dapat dirumuskan berdasarkan Pasal 59 UUM, yaitu tanda yang memenuhi ketentuan tanda indikasi geografis yang tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa, misalnya ukiran Jepara. Ukiran Jepara memiliki kualitas yang berbeda dengan ukiran-ukiran lainnya. Jepara sebagai asal kota ukiran ini diletakkan di belakang nama ukiran. Contoh lainnya adalah jeruk Garut, jeruk yang berasal dari Garut, Duku Koming.

Indikasi geografis berbeda dengan indikasi asal. Pada indikasi geografis, faktor alam dan geografis sangat mempengaruhi produk, sedangkan pada indikasi asal, faktor geografis tidak menentukan produk. Selain itu, indikasi geografis perlu didaftarkan, sedangkan indikasi asal tidak perlu didaftarkan. Indikasi geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar (Pasal 56 ayat (2) UUM). Permasalahannya, siapa yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis? Pihak yang berhak mendaftarkan indikasi geografis

sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 Ayat (2) UUM adalah:

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan yang terdiri atas pihak yang mengusahakan barang yang merupakan indikasi geografis, produsen barang hasil pertanian, pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri, atau pedagang yang menjual barang tersebut.
2. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu.
3. Kelompok konsumen barang tersebut.

Permohonan pendaftaran merek akan ditolak jika suatu tanda bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, pembuatan, dan/atau kegunaannya, serta tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi geografis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 ayat (4) UUM. Terhadap penolakan tersebut, dapat dimintakan banding ke Komisi Banding Merek (Pasal 56 ayat (5) UUM).

Berikut ini prosedur pendaftaran indikasi geografis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis:

1. Pengajuan Permohonan

Setiap asosiasi, produsen, atau organisasi yang mewakili produk indikasi geografis dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan, yaitu dengan melampirkan:

- a. Surat permohonan dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau melalui orang yang diberi kuasa oleh pemohon dengan mengisi formulir sebanyak tiga rangkap kepada dirjen HKI.

- b. Surat kuasa khusus (apabila permohonan diajukan melalui kuasa).
- c. Bukti pembayaran biaya.
- d. Bukti persyaratan yang terdiri atas:
 - 1) Nama indikasi geografis yang dimohonkan pendaftarannya.
 - 2) Nama barang yang dilindungi oleh undang-undang indikasi geografis.
 - 3) Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki katagori sama dan penjelasan tentang hubungan barang yang diajukan dengan daerah barang tersebut dihasilkan.
 - 4) Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam mempengaruhi kualitas atau karakteristik barang yang dihasilkan.
 - 5) Uraian mengenai batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh indikasi geografis.
 - 6) Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian indikasi geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan mengenai indikasi geografis tersebut.
 - 7) Uraian mengenai prases produksi, pengolahan, dan pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang yang terkait.
 - 8) Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan.

- 9) Label yang digunakan pada barang dan memuat indikasi geografis.
- e. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh indikasi geografis dan direkomendasikan oleh Instansi yang berwenang.
2. Pemeriksaan Administratif
- Pada tahap pemeriksaan administratif, pemeriksa melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap permohonan untuk melihat kemungkinan ada atau tidaknya kekurangan persyaratan yang diajukan. Apabila ada kekurangan, pemeriksa dapat mengkomunikasikannya kepada pemohon untuk diperbaiki dalam tenggang waktu tiga bulan dan apabila tidak dapat diperbaiki, permohonan ditolak.
3. Pemeriksaan Substantif
- Pemeriksaan substantif dilaksanakan paling lama dua tahun. Pada tahap pemeriksaan substantif, permohonan diperiksa. Permohonan indikasi geografis dengan tipe produk yang berbeda-beda diperiksa oleh tim ahli yang terdiri atas para pemeriksa yang ahli pada bidangnya. Mereka memeriksa isi pernyataan-pernyataan yang telah diajukan untuk memastikan kebenarannya dengan pengoreksian. Setelah dinyatakan memadai, dikeluarkan laporan hasil pemeriksaan yang usulannya akan disampaikan kepada direktorat jenderal. Jika permohonan ditolak, pemohon dapat mengajukan tanggapan atas penolakan tersebut.
4. Pengumuman
- Dalam jangka waktu paling lama sepuluh hari sejak tanggal disetujuinya indikasi geografis untuk didaftarkan maupun ditolak, dirjen HAKI mengumumkan putusan tersebut da-

lam berita resmi indikasi geografis selama tiga bulan. Dalam pengumuman dimuat hal-hal, antara lain nomor permohonan, nama lengkap dan alamat pemohon, nama dan alamat orang yang diberi kuasa oleh pemohon, tanggal penerimaan, indikasi geografis yang dimaksud, dan abstrak buku persyaratan.

5. Oposisi Pendaftaran

Setiap orang yang memperhatikan berita resmi indikasi geografis dapat mengajukan oposisi dengan adanya persetujuan pendaftaran indikasi geografis yang tercantum dalam berita resmi indikasi geografis. Oposisi diajukan dengan membuat keberatan disertai alasan-alasannya. Pihak pendaftar/pemohon indikasi geografis dapat mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut.

6. Pendaftaran

Terhadap permohonan indikasi geografis yang disetujui dan tidak ada oposisi atau sudah ada putusan final atas oposisi, tetap didaftarkan. Tanggal pendaftaran sama dengan tanggal ketika aplikasi diajukan. Dirjen HKI kemudian memberikan sertifikat pendaftaran indikasi geografis. Sertifikat dapat *diperbaiki* apabila terjadi kekeliruan.

7. Pengawasan terhadap Pemakaian Indikasi Geografis

Pada tahap ini, tim ahli indikasi geografis mengorganisasi dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian indikasi geografis di wilayah Indonesia. Tujuannya untuk menjaga agar pemakaian indikasi geografis tetap sesuai dengan buku persyaratan yang diajukan.

8. Permohonan Banding

Permohonan banding dapat diajukan kepada komisi banding merek oleh pemohon atau orang yang diberi kuasa oleh pemohon atas permohonan yang ditolak dalam jangka waktu tiga bulan sejak putusan penolakan diterima dengan membayar biaya yang telah ditetapkan.

Indikasi geografis yang terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Hal ini tercantum dalam Pasal 56 ayat (7) UUM. Berdasarkan Pasal 56 ayat (8) UUM, apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi geografis, suatu tanda telah dipakai dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan, pihak tersebut masih dapat menggunakannya untuk jangka waktu dua tahun sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi geografis.

Menurut Pasal 57 UUM, pemegang hak indikasi geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi geografis yang tanpa hak, berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi geografis tersebut. Bahkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan tanpa hak.

Ketentuan indikasi geografis sebagaimana diatur dalam Pasal 57 sampai 58 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemegang hak indikasi geografis asal. Hal tersebut tersurat dalam pasal 60 UUM. Sebagai gambaran, berikut ini kasus indikasi geografis, yaitu kopi toraja. Mestinya, kopi yang ditanam di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, dapat menjadi produk khas Indonesia. Kopi jenis arabika ini disebut-sebut

sebagai *queen of coffee* di dunia, bersama kopi dari Kolombia karena aroma dan cita rasanya yang sedap. Namun ternyata merek "*kopi Toraja*" sudah didaftarkan oleh Key Coffee Jepang dan di Amerika Serikat. Eksportir Indonesia tidak dapat langsung menjual kopi Toraja ke Jepang dan Amerika Serikat, kecuali lewat Key Coffee atau pengusaha Amerika Serikat. Jika mengekspor langsung, pihak Indonesia dapat dituduh *melanggar* merek yang telah didaftarkan di sana.

B. PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN REKAYASA BUDAYA TRADISIONAL

Pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) adalah pengetahuan yang kedudukannya atau penggunaannya merupakan bagian tradisi budaya masyarakat, oleh karena itu pengetahuan tradisional memiliki keterkaitan dengan ekspresi budaya tradisional. Budaya Indonesia yang beraneka ragam diekspresikan dengan cara yang berbeda-beda. Konsep *traditional knowledge* seperti dikemukakan di atas secara lengkap dirumuskan oleh WIPO sebagai berikut, "*Traditional Knowledge is not limited to any specific field of technology or the arts. The entire field of human endeavor is open to inquiry by traditional methods and the full breadth of human expression is available for its transmission. Traditional knowledge systems in the fields of medicine and healing, biodiversity conservation, the environment and foods and agriculture are well known.*"

Pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa pengetahuan tradisional luas ruang lingkungannya, tidak hanya terbatas pada bidang teknologi atau seni. Seluruh lingkup bidang teknologi sebagai upaya keras manusia terbuka untuk dilakukan penelitian dengan metode-metode tradisional dan luasnya

pengetahuan sebagai ekspresi manusia tersedia bagi penyebarannya.

Sudah dikenal sistem pengetahuan tradisional dalam bidang obat dan penyembuhan, pelestarian keaneka ragam hayati, lingkungan hidup, pangan serta pertanian. Beberapa komponen penting lainnya dari pengetahuan tradisional adalah musik, tarian, desain, tekstil, dan kerajinan tangan masyarakat. Pengetahuan tradisional tidak hanya terbatas pada bidang teknologi dan seni, termasuk di dalamnya usaha penyembuhan manusia dengan metode tradisional dan penyebaran informasi. Sistem pengetahuan tradisional juga merupakan pengetahuan yang dinamis yang artinya diciptakan dan dibuat sebagai respons individu atau masyarakat dalam menjawab setiap tantangan sosial dan tantangan alam. Pengetahuan tradisional biasanya berkaitan dengan ikhwal pertanian, makanan, lingkungan, dan kesehatan. Inti pengetahuan tradisional adalah ketradisionalannya karena harus dibedakan dengan pengetahuan asli (*indigenous knowledge*) yang menekankan keasliannya.

Pengetahuan tradisional berbeda dengan pengetahuan asli karena sifatnya lebih luas. Pengetahuan tradisional merupakan bagian tradisi budaya yang dapat dipengaruhi oleh budaya lain, sedangkan pengetahuan asli menunjukkan objek pengetahuan yang dimiliki dan dipertahankan oleh masyarakat asli di daerah tertentu. Dengan demikian, pengetahuan asli merupakan bagian pengetahuan tradisional. Sebagai contoh, pengetahuan mengenai khasiat tumbuhan berkhasiat obat diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun temurun sehingga tergolong pengetahuan tradisional.

Sifat-sifat pengetahuan tradisional adalah:

1. Merupakan hak kolektif komunal.
2. Diberikan secara turun temurun dari generasi ke generasi.
3. Mengandung pengertian sebagai sarana observasi alam dan penggunaan yang berkelanjutan atas sumber daya hayati.
4. Tidak berorientasi pasar.
5. Belum dikenal luas dalam forum perdagangan internasional.
6. Telah diakui dalam konvensi mengenal keanekaragaman hayati 1992 sebagai alat konservasi sumber daya alam.

Berikut ini kasus pengetahuan tradisional, yaitu kasus Paten "Turmeric", dalam kasus tersebut, *University of Mississippi Medical Centre* di Amerika Serikat telah memperoleh Paten dari kantor paten Amerika (USPTO), yaitu paten nomor 540 1504 untuk curcuma longa, oleh masyarakat tradisional India, cucuma longa digunakan untuk berbagai kepentingan, seperti untuk kosmetik, obat-obatan, dan penyedap rasa makanan. Pemerintah India melalui CIR (*The Council of Scientific and Industri Research*) mengajukan keberatan agar paten tersebut dibatalkan. Keberadaan itu dikabulkan oleh Kantor Paten Amerika dengan membatalkan paten "Turmeric". Alasan pembatalannya adalah paten yang didaftarkan tidak memiliki unsur kebaruan.

C. REKAYASA GENETIKA, DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Bioteknologi modern merupakan ilmu pengetahuan tingkat lanjut yang dapat menghasilkan organisme hasil modifikasi genetika. Produk bioteknologi modern telah memberikan manfaat yang cukup besar untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan manusia, baik di sektor pertanian, pangan, Industri, kesehatan, maupun lingkungan hidup. Namun terda-

pat kekhawatiran bahwa produk bioteknologi modern juga memiliki risiko yang menimbulkan dampak negatif unik konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati serta kesehatan manusia pada masa yang akan datang.

Invensi hasil bioteknologi modern atau proses rekayasa 1/1 ketika perlu mendapatkan perlindungan hukum karena merupakan kekayaan intelektual. Perlindungan hukum diperlukan guna memberikan penghargaan atas pengorbanan waktu, biaya, dan ilmu pengetahuan guna menemukan invensi serta mencegah pihak-pihak yang tanpa izin menggunakan invensi tersebut untuk kepentingan pribadinya.

Berkembangnya invensi bidang rekayasa genetika berupa produk transgenik mendapat simpati, tetapi juga menuai kritikan. Simpati diberikan karena telah dihasilkan produk yang memiliki kelebihan daripada produk lainnya, sedangkan kritikan diajukan karena dikhawatirkan terdapat dampak negatif atas pengembangan teknologi rekayasa genetika. Permasalahan rekayasa genetika telah menyentuh sisi kehidupan masyarakat secara langsung, apalagi jika mengingat bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang besar. Sebagai kawasan yang merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia, Indonesia merupakan salah satu penyangga kehidupan di bumi.

Kekayaan sumber daya hayati yang melimpah telah memberikan kehidupan bagi sejumlah penduduk, bahkan turut berperan dalam keseimbangan iklim. Semua kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kesehatan sangat bergantung pada keanekaragaman hayati. Hal itulah yang kemudian mendorong PBB untuk menyelenggarakan konvensi keanekaragaman hayati yang sampai sekarang telah ditandatangani oleh 157 negara, termasuk Indonesia. Indonesia pada tahun 1994 mengesahkan Konvensi Keanekaragaman Hayati (*United*

Nations Convention on Biological Diversity) dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994.

Masalah keamanan hayati belum banyak mendapat perhatian masyarakat luas. Pihak-pihak yang memerhatikan Isu tersebut masih terbatas dikalangan ilmuwan, baik pemerintah maupun perusahaan swasta, dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat pemerhati lingkungan dan kesehatan manusia. Sementara itu, masyarakat luas belum begitu mengenal dan memahami istilah makanan atau produk transgenik dan mungkin tidak menyadari bahwa mereka telah mengkonsumsinya.

Berkenaan dengan makhluk hidup, anggota persetujuan TRIPs juga dapat menetapkan kebijakan nasionalnya untuk tidak mematenkan metode diagnostik, terapeutik, dan peralatan untuk perawatan manusia atau hewan, tanaman dan hewan selain jasad renik, serta proses biologis yang penting untuk produksi tanaman atau hewan selain proses nonbiologis dan mikrobiologis. Disebutkan pula bahwa pengaturan mengenai varietas tanaman dapat dilakukan melalui *sui generis* (peraturan yang bersifat khusus) atau kombinasi dengan paten.

Secara khusus, masalah makhluk hidup masih mejadi topik yang diperdebatkan antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang terutama yang berkaitan dengan isu jasad renik. Negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Jepang, menafsirkan bahwa unsur kebaruan dapat dikenakan terhadap jasad renik yang semula terisolasi dan kemunculannya dapat dideteksi. Sikap tersebut berbeda dengan sikap beberapa negara berkembang yang menolak memberikan paten terhadap invensi jaasad renik walaupun semula keadaannya terisolasi.

Perlindungan hukum produk transgenik hasil teknologi rekayasa genetika diberikan oleh UUP. Perlindungan baru diberikan sejak invensi dibidang rekayasa genetika didaftarkan untuk mendapat perlindungan hukum. Sebelum pendaftaran dikabulkan, invensi *diuji*, baik secara administratif maupun secara substantif. Pengujian secara administratif berkisar pada diperiksanya kelengkapan administrasi permohonan paten, termasuk deskripsi paten. Sementara, pengujian secara sustantif dilakukan atas kebaruannya, langkah inventifnya, serta aplikasinya dalam bidang industri. Setelah lolos dari pengujian administratif dan substantif, invensi diumumkan guna memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan klaim. Jika dalam jangka waktu pengumuman tidak ada klaim, invensi diberi paten.

Dalam pengembangan produk hasil rekayasa genetika, terdapat beberapa kendala. Namun demikian, kendala-kendala tersebut tidak menyurutkan niat para investor untuk terus mengembangkan invensi-invensi barunya dibidang rekayasa genetika, terutama pengembangan produk rekayasa genetika yang memiliki kontribusi positif untuk lingkungan dan kesehatan manusia sehingga dapat mengikis kekhawatiran dampak negatifnya.

Pengaturan mengenai paten untuk makhluk hidup masih menjadi perdebatan meski Persetujuan TRIPs memperkenankan anggotanya untuk menetapkan kebijakan nasionalnya untuk tidak memberikan paten untuk:

1. Metode diagnostik, terapeutik, dan peralatan untuk perawatan manusia atau hewan.
2. Tanaman dan hewan selain manusia atau hewan.
3. Proses biologis yang penting untuk produksi tanaman atau hewan selain proses nonbiologis dan mikrobiologis.

Melalui konstruksi hukum analogi, dapat diketahui bahwa Persetujuan TRIPs memperbolehkan anggotanya untuk memberikan paten untuk makhluk hidup selain manusia atau hewan serta proses nonbiologis dan mikrobiologis. Dalam ketentuan tersebut ditentukan bahwa negara-negara anggota persetujuan TRIPs boleh memberikan paten untuk invensi tanaman, juga proses rekayasa genetika. Rekayasa genetik merupakan proses nonbiologis. Oleh karena itu, proses rekayasa genetika dikecualikan dari invensi yang tidak dapat dipatenkan.

Indonesia melalui UUP, memberikan perlindungan yang serupa dengan Persetujuan TRIPs terhadap invensi hasil rekayasa genetik sebagaimana tersurat dalam penjelasan pasal 7 huruf d butir ii, yang menyatakan bahwa invensi rekayasa genetika merupakan proses nonbiologis yang dikecualikan dari invensi yang tidak diberi paten. Dengan kata lain, invensi hasil rekayasa genetika sepanjang memenuhi syarat kebaruan, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam dunia industri, dapat diberi paten.

Perlindungan hukum diberikan kepada inventor hasil rekayasa genetika yang telah diberi paten oleh negara untuk jangka waktu dua puluh tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Invensi hasil rekayasa genetika termasuk paten biasa sehingga jangka waktunya hanya dua puluh tahun. Masa perlindungan paten tersebut telah sesuai dengan masa perlindungan paten dalam Persetujuan TRIPs, yaitu minimum dua puluh tahun sejak tanggal dipenuhinya syarat formal permohonan paten.

Selama dua puluh tahun, pemilik paten sebagai pemegang hak eksklusif dapat meleksanakan paten dan melarang pihak lain yang tanpa izin untuk menggunakan paten tersebut. Dengan kata lain, karena hak eksklusifnya, pemilik

paten dapat mengambil manfaat ekonomi atas invensi hasil rekayasa genetika. Di samping memperoleh hak ekonomi, inventor mempunyai hak moral, yaitu hak atas keutuhan invensinya atau hak tetap dicantumkan nama inventor dalam invensinya.

Paten proses atau paten produk hasil rekayasa genetika mendapat perlindungan paten sebagaimana diatur UUP meski pengaturannya masih bersifat tidak tegas karena masuk dalam pengecualian invensi yang tidak dapat diberi paten. Meskipun demikian, melalui penafsiran pengaturan tersebut, perlindungan paten benar-benar diberikan sehingga setiap orang yang memiliki invensi berupa produk transgenik, misalnya tanaman transgenik yang dikembangkan dengan metode rekayasa genetika, dapat diberi paten oleh negara. Sejak diberi paten, selama jangka waktu dua puluh tahun, pemegangnya diberi perlindungan hukum dari tindakan-tindakan pihak lain yang tanpa izin melakukan perbuatan yang merugikan pemilik paten. Perlindungan hukum yang diberikan bertambah lengkap dengan dimungkinkannya pihak yang dirugikan untuk mengajukan permohonan penetapan sementara guna mencegah kerugian yang lebih besar karena pelanggaran.

Prinsip kehati-hatian harus menjadi pegangan inventor invensi hasil rekayasa genetika dalam melakukan penelitian dan pengembangannya. Kesalahan dalam proses rekayasa genetika dapat berakibat fatal untuk produknya, termasuk untuk kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya. Proses modifikasi gen dengan menyisipkan sesuatu, biasanya bakteri yang telah dilemahkan, menjadi kekhawatiran tersendiri berkenaan dengan dampak yang ditimbulkannya jika tidak, dilakukan secara hati-hati.

Khusus untuk varietas tanaman, Indonesia memberikan perlindungan tidak hanya dengan paten, tetapi juga melalui

perlindungan varietas tanaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Persetujuan TRIPs telah memberikan kemungkinan dengan bentuk kombinasi antara paten dan sistem *sui generis*. Berdasarkan *sistem* kombinasi tersebut, negara-negara anggota Persetujuan TRIPs yang memilihnya, menerapkan dua ketentuan dalam memberikan perlindungan varietas tanaman. Dalam hal tertentu, berlaku hak paten, sedangkan dalam hal lainnya, berlaku hak pemula.

Indonesia mengacu pada sistem kombinasi, yaitu untuk varietas tanaman berlaku Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, sedangkan pembentukan varietas tanaman yang *bersifat mikrobiologis* mendapatkan perlindungan Paten. Proses *mikrobiologis* biasanya bersifat transgenik/rekayasa genetika yang dilakukan dengan menyertakan proses kimiawi, fisika, penggunaan jasad renik, atau bentuk rekayasa genetika lainnya. Dalam pemuliaan tanaman, proses tersebut dikategorikan sebagai teknik pemuliaan secara modern yang berbeda dengan teknik pemuliaan konvensional yang biasanya dilakukan melalui penyilangan secara sederhana.

Daftar Pustaka

Buku/Literatur.

Sadikin, OK. 2004. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual Intellectual Property Right*, cet. 4. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Margono, Suyud dan Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual: Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Gautama, Sudargo. 1989. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Citra Adytia Bakti.

Purba, Ahmad Zen Umar. 2005. *Hak dan Kekayaan Intelektual pasca TRIPs*. Bandung: Alumni.

H.Syafrinaldi. 2006. *Hak Milik Intelektual dan Globalisasi*. Pekanbaru: UIR Press.

Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual." Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia"*. Cet. 1. Bandung: PT. Alumni.

Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*.

Kansil. *Hak Milik Intelektual*.

Dirdjosisworo, Soedjono. *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*.

Perundang-undangan

1. UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah ditetapkan Tanggal 5 Oktober 2004.
3. UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
4. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
5. UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
6. UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ditetapkan Tanggal 5 Januari 2005.
8. Peraturan Pemerintah (PP) Bidang Indikasi Geografis Republik Indonesia PP Nomor 51 Tahun 2007.

Tentang Penulis



A. IDENTITAS:

1. NamaLengkap : Rusniati, S.E., S.H., M.H.
2. Tempat/TglLahir : Lahat ,7Agustus 1958
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status : Sudah Berkeluarga
6. Pekerjaan : Dosen FH.UMP
Dosen STIHPADA Palembang
7. AlamatTempaTinggal : Irg Muhajirin IV RT. 044 RW. 19.
NO 5048 KelurahanLorokPakjo
Palembang.
8. NomorTelp :
- Rumah -
- HP 081273417341

B. E-MAIL : rusniati813@gmail.com.

C. RIWAYAT KELUARGA :

- a. Nama Suami : Suratman, S.H., M.H.
b. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
c. Anak : Yusrina Arifa, S.H.

D. RIWAYAT PENDIDIKAN:

- a. Sekolah Dasar Negeri Lahat Tahun 1971.
- b. Sekolah Menengah Ekonomi Pertama Lahat Tahun 1974.
- c. Sekolah Menengah Ekonomi Atas Lahat Tahun 1977.
- d. Strata satu (S1) Ekonomi Managemen Universitas Sriwijaya Tahun 1988.
- e. Strata satu (S1) Hukum STIH PADA Palembang Tahun 2019.
- f. Strata Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Palembang 2010.



A. IDENTITAS:

- 1. Nama Lengkap : Warmiyana Zairi Absi, SH, MH.
- 2. Tempat/Tgl Lahir : Arisanmusi ,5 September 1973
- 3. Agama : Islam
- 4. Kebangsaan : Indonesia
- 5. Status : Sudah Berkeluarga
- 6. Pekerjaan : Dosen STIHPADA Palembang
- 7. Alamat Tempa Tinggal : Jln.Timor RT.03 RW.1 NO 170
Puncak Sekuning Kelurahan
Lorok, Pakjo Palembang.

8. Nomor Telp

Rumah : -

HP : 082183614442

B. E-MAIL : daniwarmiyana@gmail.com.

C. RIWAYAT KELUARGA :

1. Nama Suami : Azwir

2. Pekerjaan : Swasta

3. Anak : Rahmad Dani Azmy

: Rahmad Ripaldi Azmy

D. RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. Sekolah Dasar Negeri Tunas Harapan Tahun 1988.

2. Sekolah Menengah Pertama Tunas Harapan Tahun 1991.

3. Sekolah Menengah Atas PPKP Tahun 1994.

4. Strata satu (S1) STIHPADA Tahun 1999.

5. Strata dua (S2) Universitas Muhammadiyah Palembang
Tahun 2010.

